



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dikes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
7. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat dan ditulis RSU adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli.

8. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan paling sedikit dalam 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan serta kesehatan anak.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah unit-unit strategis di RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis penunjang operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan
11. Pelayanan laboratorium kesehatan adalah segala pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi pemeriksaan laboratorium untuk parameter Kimia Air, Kimia Lingkungan, Toksikologi, dan Mikrobiologi.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
14. Puskesmas dan Jaringannya adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas termasuk jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Poskesdes
15. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
17. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah salah satu bentuk usaha kesehatan bagi masyarakat yang didirikan dari masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan KIA dan KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai kemampuan bidan.
18. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum/Gigi adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik oleh dokter umum atau dokter gigi dan atau dokter asisten ahli.
22. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik oleh dokter spesialis sesuai bidangnya.
23. Pelayanan Rawat Jalan Medik Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/dokter spesialis tertentu sesuai dengan permintaan pasien sepanjang dokter tersebut bertugas di RSUD Bangli.

24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
25. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
26. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
28. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
29. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
30. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan di Unit Rawat Jalan dan Rawat Inap dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan rehabilitasi lainnya.
31. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
34. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan, pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses peradilan.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, UPT laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya tidak termasuk pelayanan pendaftaran, dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib retribusi) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Pola Tarif Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit/UPT Laboratorium/Puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
39. Jasa Pelayanan di RSUD adalah imbalan atau jasa yang diterima oleh tenaga keperawatan, analis kesehatan, penata radiologi, gizi, farmasi, sanitasi dan tenaga lainnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada pasien.
40. Jasa Pelayanan di Puskesmas dan jaringannya adalah imbalan atau jasa yang diterima oleh tenaga medis, keperawatan, analis kesehatan, penata radiologi, gizi, farmasi, sanitasi dan tenaga lainnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada pasien.

41. Jasa Pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan adalah imbalan atau jasa yang diterima oleh tenaga analis kesehatan atas segala pelayanan yang diberikan.
42. Jasa medik adalah imbalan atau jasa yang diterima oleh tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi) atas segala pelayanan medik yang dilakukan kepada pasien.
43. Jasa Konsultasi Antar Spesialis adalah imbalan yang diterima oleh dokter spesialis atas pelayanan yang diberikan berupa konsultasi antar spesialisasi/disiplin ilmu.
44. Jasa Konsultasi medik umum adalah imbalan yang diterima oleh dokter spesialis atas konsultasi yang dilakukan oleh dokter umum kepada dokter spesialis untuk kasus-kasus tertentu.
45. Jasa Konsultasi medik gigi adalah imbalan yang diterima oleh dokter gigi atas konsultasi yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis kepada dokter gigi untuk kasus-kasus tertentu.
46. Jasa Pelayanan Khusus Bayi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan khusus melalui Tindakan Medik.
47. Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap termasuk makan di RSUD Bangli dan Puskesmas bagi pasien Rawat Inap.
48. *Unit Cost* adalah unit perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan kepada pasien.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
51. Surat Keterangan Sehat adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum atau Puskesmas yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa.
52. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU);
 - b. pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan; dan
 - c. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
- (2) Dikecualikan dari retribusi pelayanan kesehatan adalah;
- a. pelayanan pendaftaran, dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
 - b. Rawat inap dan rawat jalan bagi veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia serta keluarganya dibebaskan dari biaya dengan prosedur dan tata caranya sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Pemeriksaan dan pengobatan terhadap penderita yang termasuk dalam program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) dibebaskan dari pungutan biaya pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya
 - d. Pelayanan kesehatan rawat jalan bagi murid SD, SLTP dan SMU yang sekolahnya melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dibebaskan dari biaya pada puskesmas dan jaringannya
 - e. Pelayanan kesehatan rawat inap bagi murid SD, SLTP dan SMU yang sekolahnya melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari semua ketentuan pungutan, apabila yang bersangkutan pada puskesmas perawatan
 - f. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b,c,d dan e diberikan terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, sesuai dengan kemampuan RSU dan atau Puskesmas dan jaringannya, tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan *protese* dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kacamata dan pemberian/pemasangan alat bantu (*Hearing Aid*).

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, UPT Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dapat dikenakan tarif retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik yang terdiri dari:
 1. tindakan medik operatif;
 2. tindakan medik non-operatif; dan
 3. tindakan medik elektromedik.

- e. pelayanan penunjang diagnostik yang terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan radio diagnostik;
 - 2. laboratorium klinik.
 - f. pelayanan kebidanan:
 - 1. persalinan normal;
 - 2. persalinan abnormal per vagina; dan
 - 3. tindakan medik operatif dan non operatif kebidanan dan kandungan.
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan konsultasi khusus;
 - i. pelayanan mediko-legal;
 - j. pemeriksaan kesehatan;
 - k. pemulasaraan atau perawatan jenazah;
 - l. pelayanan *ambulance*;
 - m. pelayanan penunjang logistik; dan
 - n. pelayanan mobil jenazah.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa medis;
 - c. jasa pelayanan;
 - d. jasa konsultasi; dan
 - e. jasa konsultasi khusus.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan dan Kelas Perawatan Yang dikenakan Retribusi di RSUD

Paragraf 1

Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri dari:
- a. Poliklinik medik umum/ medik gigi;
 - b. Poliklinik medik spesialis; dan
 - c. Poliklinik eksekutif.
- (2) Komponen tarif rawat jalan di poliklinik meliputi:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medis; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (3) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu besarnya sama dengan jasa medik pol spesialis untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (4) Jasa konsultasi medik umum besarnya sama dengan jasa medik pol medik umum/gigi untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (5) Jasa konsultasi medik gigi besarnya sama dengan jasa medik pol medik umum/gigi untuk setiap kali melakukan konsultasi.

- (6) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, pelayanan medik gigi, konsultasi khusus serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan atau tindakan sejenis pasien rawat inap di kelas III.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang medik dan tindakan medik pasien yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan atau tindakan sejenis pasien rawat inap di kelas II.
- (8) Besaran tarif rawat jalan dihitung berdasarkan *unit cost* pelayanan rawat jalan.
- (9) Besaran tarif rawat jalan eksekutif adalah 3 kali tarif pol medik spesialis.
- (10) Rincian besaran tarif rawat jalan sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pol medik umum/ Medik Gigi	3.000	3.000	6.000	12.000
2	Pol medik Spesialis	3.000	6.000	6.000	15.000
3	Pol Eksekutif	6.000	27.000	12.000	45.000

- (11) Rincian besaran tarif konsultasi rawat jalan sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi spesialis	6.000
2.	Konsultasi medik umum	3.000
3.	Konsultasi mediki gigi	3.000

Paragraf 2
 Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Komponen tarif rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa medik; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Tindakan medik dan penunjang medik yang tidak terencana, tarifnya disamakan dengan tarif pemeriksaan atau tindakan medik sejenis bagi pasien rawat inap kelas II dan pembayaran dari masing-masing tindakan medik dibayarkan secara terpisah.
- (3) Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap untuk 1 (satu) hari di kelas II.

- (4) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu di luar jam kerja secara langsung (*on site*) besarnya 5 (lima) kali jasa konsultasi spesialis untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (5) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu di luar jam kerja secara tidak langsung (*on call*) besarnya 2 (dua) kali jasa konsultasi spesialis untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (6) Jasa konsultasi medik umum dan gigi diluar jam kerja besarnya 2 (dua) kali jasa medik pol medik umum/ gigi untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (7) Rincian tarif rawat darurat adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Pelayanan IRD	5.000	5000	10.000	20.000

Paragraf 3 Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Komponen tarif rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medik; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif rawat inap ditentukan oleh biaya akomodasi yang dihitung berdasarkan atas perhitungan *unit cost* rata-rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi dan konsultasi khusus bila ada, dibayarkan terpisah sesuai tarif kelas perawatan.
- (4) Besaran tarif rawat gabung, bagi bayi 50 % (lima puluh persen) dari tarif ibu sedangkan jasa medik dan pelayanan sama dengan tarif ibu.
- (5) Tarif rawat intensif (ruang ICU, NICU, ICCU) ditetapkan sebagi berikut:
 - a. pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal, tarifnya ditetapkan sama dengan kelas II tarif rawat inap; dan
 - b. pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2 (dua) kali tarif kelas perawatannya.
 Untuk tindakan dihitung sama dengan tingkat kecanggihannya.
- (6) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu di dalam jam kerja besarnya sama dengan jasa konsultasi spesialis rawat jalan untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (7) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu di luar jam kerja secara langsung (*on site*) besarnya 5 (lima) kali jasa konsultasi spesialis rawat jalan untuk setiap kali melakukan konsultasi.

- (8) Jasa konsultasi spesialisasi antar disiplin ilmu di luar jam kerja secara tidak langsung (*on call*) besarnya sama dengan 2 (dua) kali jasa konsultasi spesialis rawat jalan untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (9) Jasa konsultasi medik umum dan gigi besarnya sama dengan jasa konsultasi medik umum/ gigi rawat jalan untuk setiap kali melakukan konsultasi.
- (8) Visite pada hari libur diperhitungkan sebesar 150 % jasa medik kelas perawatannya
- (9) Perhitungan tarif rawat inap adalah dengan berdasarkan klasifikasi petugas dan *unit cost* di masing-masing kelas perawatan.
- (10) Besarnya tarif rawat inap adalah sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Klas III	20.000	15.000		35.000
	Umum	20.000	15.000	5000	40.000
	Spesialis	20.000	15.000	10.000	45.000
	Spesialis (cito)	20.000	15.000	15.000	50.000
2	Akomodasi Klas II	30.000	20.000		50.000
	Umum	30.000	20.000	7.500	57.500
	Spesialis	30.000	20.000	15.000	65.000
	Spesialis (cito)	30.000	20.000	22.500	72.500
3	Akomodasi Klas I	50.000	25.000		75.000
	Umum	50.000	25.000	10.000	85.000
	Spesialis	50.000	25.000	20.000	95.000
	Spesialis (cito)	50.000	25.000	30.000	105.000
4	Utama	100.000	45.000		145.000
	Umum	100.000	45.000	20.000	165.000
	Spesialis	100.000	45.000	40.000	185.000
	Spesialis (cito)	100.000	45.000	60.000	205.000
5	Mahotama	150.000	65.000		215.000
	Umum	150.000	65.000	30.000	245.000
	Spesialis	150.000	65.000	60.000	275.000
	Spesialis (cito)	150.000	65.000	90.000	305.000
6	Akomodasi ICU/ICCU Standar	150.000	45.000		195.000
	Umum	150.000	45.000	20.000	215.000
	Spesialis	150.000	45.000	40.000	235.000
	Spesialis (cito)	150.000	45.000	60.000	255.000
7	Akomodasi ICU/ICCU Khusus	200.000	55.000		255.000
	Umum	200.000	55.000	30.000	285.000
	Spesialis	200.000	55.000	50.000	305.000
	Spesialis (cito)	200.000	55.000	70.000	325.000
8	Akomodasi HCU/RR/Oneday care	50.000	25.000		75.000
	Umum	50.000	25.000	10.000	85.000
	Spesialis	50.000	25.000	20.000	95.000
	Spesialis (cito)	50.000	25.000	30.000	105.000

Paragraf 4
Tarif Retribusi Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Komponen biaya tindakan medik terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medik; dan
 - c. Jasa pelayanan;
- (2) Tindakan medik terdiri dari:
 - a. Tindakan medik bedah:
 1. Tindakan medik operatif bedah terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar 1;
 - g. tindakan medik operatif besar 2; dan
 - h. tindakan medik operatif khusus.
 2. Tindakan medik non operatif bedah terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
 - b. Tindakan medik kebidanan & kandungan:
 1. Tindakan medik operatif kebidanan & Kandungan terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar 1;
 - g. tindakan medik operatif besar 2; dan
 - h. tindakan medik operatif khusus.
 2. Tindakan medik non operatif kebidanan & kandungan terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
 - c. Tindakan medik THT:
 1. Tindakan medik operatif THT terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan

- g. tindakan medik operatif khusus.
- 2. Tindakan medik non operatif THT terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
- d. Tindakan medik gigi:
 - 1. Tindakan medik operatif gigi terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
 - 2. Tindakan medik non operatif gigi terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
- e. Tindakan medik Interna & jantung:

Tindakan medik non operatif Interna & jantung terdiri dari:

 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus.
- f. Tindakan medik anak:

Tindakan medik non operatif anak terdiri dari:

 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus
- g. Tindakan medik rehabilitasi:

Tindakan rehabilitasi medik terdiri dari:

 - a. tindakan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. tindakan rehabilitasi medik sedang-1;
 - c. tindakan rehabilitasi medik sedang-2; dan
 - d. tindakan rehabilitasi medik canggih.
- h. Tindakan medik mata:
 - 1. Tindakan medik operatif mata terdiri dari:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;

- d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus
2. Tindakan medik non operatif mata terdiri dari:
- a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil-1;
 - c. tindakan medik operatif kecil-2;
 - d. tindakan medik operatif sedang-1;
 - e. tindakan medik operatif sedang-2;
 - f. tindakan medik operatif besar; dan
 - g. tindakan medik operatif khusus;
- i. Tindakan medik elektromedik terdiri dari:
- a. sederhana;
 - b. sedang;
 - c. canggih; dan
 - d. khusus.
- (3) Klasifikasi jenis tindakan medik tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk pelayanan konsultasi dikenakan tarif jasa konsultasi antar spesialis dan disiplin ilmu sesuai dengan tarif konsultasi medik dimana pasien tersebut dirawat.
- (5) Tarif tindakan medik dihitung berdasarkan *unit cost* masing-masing tindakan.
- (6) Tarif tindakan medik dimaksud tidak termasuk obat-obatan *narkase*, obat-obatan lain, biaya penunjang medik.

Paragraf 5 Tindakan Medik Operatif

Pasal 15

- (1) Komponen tarif tindakan medik operatif terdiri dari:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medis; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (2) Tindakan medik operatif dibagi menjadi tindakan medik operatif terencana dan tindakan medik operatif tidak terencana.
- (3) Tindakan medik operatif tidak terencana ada yang dilakukan di dalam jam kerja dan di luar jam kerja.
- (4) Klasifikasi tingkat kecanggihan tindakan medik operatif adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif tindakan medik operatif dihitung berdasarkan *unit cost* masing-masing tindakan sesuai dengan klasifikasinya.
- (6) Tindakan medik operatif tidak terencana/ cito dikenakan kenaikan tarif sebesar 10 % dari tarif tindakan medik operatif terencana dalam jam kerja.

- (7) Tindakan medik operatif tidak terencana/cito khusus dikenakan kenaikan tarif sebesar 30 % dari tarif tindakan medik operatif terencana dalam jam kerja.
- (8) Besaran Tarif tindakan medik operatif adalah sebagai berikut:
a. Tarif Tindakan Medik Operatif Terencana Dalam Jam Kerja

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana Kelas III	1.000	7.000	5.000	13.000
2	Kelas II	1.000	9.000	7.000	17.000
3	Kelas I	1.000	12.000	8.000	21.000
4	Kelas Utama	1.000	15.000	11.000	27.000
5	Kelas Mahotama	1.000	19.000	13.000	33.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 1 Kelas III	6.000	36.000	26.000	68.000
2	Kelas II	6.000	46.000	33.000	85.000
3	Kelas I	6.000	59.000	41.000	106.000
4	Kelas Utama	6.000	75.000	52.000	133.000
5	Kelas Mahotama	6.000	93.000	65.000	164.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 2 Kelas III	28.000	104.000	75.000	207.000
2	Kelas II	28.000	135.000	96.000	259.000
3	Kelas I	28.000	173.000	123.000	324.000
4	Kelas Utama	28.000	221.000	156.000	405.000
5	Kelas Mahotama	28.000	276.000	202.000	506.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang I Kelas III	200.000	442.000	189.000	831.000
2	Kelas II	200.000	552.000	231.000	983.000
3	Kelas I	200.000	690.000	283.000	1.173.000
4	Kelas Utama	200.000	863.000	348.000	1.411.000
5	Kelas Mahotama	200.000	1.079.000	429.000	1.708.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang II Kelas III	350.000	1.086.000	433.000	1.869.000
2	Kelas II	350.000	1.358.000	531.000	2.239.000
3	Kelas I	350.000	1.697.000	654.000	2.701.000
4	Kelas Utama	350.000	2.122.000	808.000	3.280.000
5	Kelas Mahotama	350.000	2.652.000	1.000.000	4.002.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar I Kelas III	600.000	1.562.000	626.000	2.788.000
2	Kelas II	600.000	1.952.000	766.000	3.318.000
3	Kelas I	600.000	2.440.000	942.000	3.982.000
4	Kelas Utama	600.000	3.051.000	1.159.000	4.810.000
5	Kelas Mahotama	600.000	3.818.000	1.434.000	5.852.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar II Kelas III	800.000	1.718.000	704.000	3.222.000
2	Kelas II	800.000	2.148.000	858.000	3.806.000
3	Kelas I	800.000	2.685.000	1.050.000	4.535.000
4	Kelas Utama	800.000	3.356.000	1.291.000	5.447.000
5	Kelas Mahotama	800.000	4.200.000	1.593.000	6.593.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Khusus Kelas III	1.000.000	2.030.000	838.000	3.868.000
2	Kelas II	1.000.000	2.538.000	1.020.000	4.558.000
3	Kelas I	1.000.000	3.172.000	1.247.000	5.419.000
4	Kelas Utama	1.000.000	3.966.000	1.532.000	6.498.000
5	Kelas Mahotama	1.000.000	4.957.000	1.887.000	7.844.000

b.Tarif Tindakan Medik Operatif Tidak Terencana/cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana Kelas III	1.000	8.000	6.000	15.000
2	Kelas II	1.000	10.000	7.000	18.000
3	Kelas I	1.000	13.000	9.000	23.000
4	Kelas Utama	1.000	17.000	12.000	30.000
5	Kelas Mahotama	1.000	21.000	15.000	37.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 1 Kelas III	6.000	40.000	28.000	74.000
2	Kelas II	6.000	51.000	36.000	93.000
3	Kelas I	6.000	65.000	46.000	117.000
4	Kelas Utama	6.000	82.000	57.000	145.000
5	Kelas Mahotama	6.000	103.000	72.000	181.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 2 Kelas III	31.000	114.000	82.000	227.000
2	Kelas II	31.000	148.000	106.000	285.000
3	Kelas I	31.000	190.000	135.000	356.000
4	Kelas Utama	31.000	243.000	171.000	445.000
5	Kelas Mahotama	31.000	303.000	222.000	556.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang I Kelas III	220.000	486.000	208.000	914.000
2	Kelas II	220.000	607.000	254.000	1.081.000
3	Kelas I	220.000	759.000	311.000	1.290.000
4	Kelas Utama	220.000	949.000	383.000	1.552.000
5	Kelas Mahotama	220.000	1.186.000	472.000	1.878.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang II Kelas III	385.000	1.195.000	476.000	2.056.000
2	Kelas II	385.000	1.494.000	584.000	2.463.000
3	Kelas I	385.000	1.867.000	719.000	2.971.000
4	Kelas Utama	385.000	2.334.000	889.000	3.608.000
5	Kelas Mahotama	385.000	2.918.000	1.100.000	4.403.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar I Kelas III	660.000	1.718.000	689.000	3.067.000
2	Kelas II	660.000	2.148.000	843.000	3.651.000
3	Kelas I	660.000	2.685.000	1.036.000	4.381.000
4	Kelas Utama	660.000	3.356.000	1.275.000	5.291.000
5	Kelas Mahotama	660.000	4.200.000	1.577.000	6.437.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar II Kelas III	880.000	1.890.000	775.000	3.545.000
2	Kelas II	880.000	2.362.000	944.000	4.186.000
3	Kelas I	880.000	2.953.000	1.155.000	4.988.000
4	Kelas Utama	880.000	3.691.000	1.420.000	5.991.000
5	Kelas Mahotama	880.000	4.620.000	1.752.000	7.252.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Khusus Kelas III	1.100.000	2.234.000	922.000	4.256.000
	Kelas II	1.100.000	2.792.000	1.122.000	5.014.000
	Kelas I	1.100.000	3.489.000	1.372.000	5.961.000
	Kelas Utama	1.100.000	4.362.000	1.685.000	7.147.000
	Kelas Mahotama	1.100.000	5.453.000	2.075.000	8.628.000

c.Tarif Tindakan Medik Operatif Tidak Terencana/ cito khusus

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Serhana Kelas III	1.000	9.000	7.000	17.000
2	Kelas II	1.000	12.000	9.000	22.000
3	Kelas I	1.000	16.000	11.000	28.000
4	Kelas Utama	1.000	20.000	14.000	35.000
5	Kelas Mahotama	1.000	25.000	17.000	43.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 1 Kelas III	7.000	47.000	34.000	88.000
2	Kelas II	7.000	60.000	43.000	110.000
3	Kelas I	7.000	77.000	54.000	138.000
4	Kelas Utama	7.000	97.000	68.000	172.000
5	Kelas Mahotama	7.000	121.000	85.000	213.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kecil 2 Kelas III	37.000	135.000	97.000	269.000
2	Kelas II	37.000	175.000	125.000	337.000
3	Kelas I	37.000	225.000	159.000	421.000
4	Kelas Utama	37.000	287.000	202.000	526.000
5	Kelas Mahotama	37.000	358.000	262.000	657.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang I Kelas III	260.000	574.000	246.000	1.080.000
2	Kelas II	260.000	718.000	300.000	1.278.000
3	Kelas I	260.000	897.000	368.000	1.525.000
4	Kelas Utama	260.000	1.121.000	452.000	1.833.000
5	Kelas Mahotama	260.000	1.402.000	558.000	2.220.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang II Kelas III	455.000	1.412.000	562.000	2.429.000
2	Kelas II	455.000	1.765.000	690.000	2.910.000
3	Kelas I	455.000	2.207.000	850.000	3.512.000
4	Kelas Utama	455.000	2.758.000	1.050.000	4.263.000
5	Kelas Mahotama	455.000	3.448.000	1.300.000	5.203.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar I Kelas III	780.000	2.030.000	814.000	3.624.000
2	Kelas II	780.000	2.538.000	996.000	4.314.000
3	Kelas I	780.000	3.173.000	1.224.000	5.177.000
4	Kelas Utama	780.000	3.966.000	1.507.000	6.253.000
5	Kelas Mahotama	780.000	4.964.000	1.864.000	7.608.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Besar II Kelas III	1.040.000	2.234.000	916.000	4.190.000
2	Kelas II	1.040.000	2.792.000	1.116.000	4.948.000
3	Kelas I	1.040.000	3.490.000	1.366.000	5.896.000
4	Kelas Utama	1.040.000	4.362.000	1.678.000	7.080.000
5	Kelas Mahotama	1.040.000	5.460.000	2.071.000	8.571.000

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Khusus Kelas III	1.300.000	2.640.000	1.090.000	5.030.000
2	Kelas II	1.300.000	3.300.000	1.326.000	5.926.000
3	Kelas I	1.300.000	4.123.000	1.622.000	7.045.000
4	Kelas Utama	1.300.000	5.155.000	1.991.000	8.446.000
5	Kelas Mahotama	1.300.000	6.444.000	2.453.000	10.197.000

Pasal 16

Tindakan Medik Non Operatif

- (1) Komponen tarif tindakan medik non operatif terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medis; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (2) Tindakan medik non-operatif memiliki klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif tindakan medik non operatif ditetapkan berdasarkan besaran *unit cost* masing-masing tindakan.
- (4) Tarif tindakan medik non-operatif pasien rawat jalan dari poliklinik ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Tindakan medik non operatif tidak terencana/cito di dalam jam kerja dikenakan kenaikan tarif sebesar 10 % dari tarif tindakan medik non operatif dalam jam kerja. adalah sebagai berikut:

a. Tarif Medik Non Operatif Terencana di Dalam Jam Kerja

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana				
	- Kelas III	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas II	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas I	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas Utama	2.000	2.000	2.000	6.000
	- Kelas Mahotama	2.000	3.000	3.000	8.000
2	Kecil I				
	- Kelas III	8.000	2.000	2.000	12.000
	- Kelas II	8.000	4.000	4.000	16.000
	- Kelas I	8.000	6.000	6.000	20.000
	- Kelas Utama	8.000	8.000	8.000	24.000
	- Kelas Mahotama	8.000	15.000	15.000	38.000
3	Kecil II				
	- Kelas III	38.000	9.000	9.000	56.000
	- Kelas II	38.000	19.000	19.000	76.000
	- Kelas I	38.000	28.000	28.000	94.000
	- Kelas Utama	38.000	38.000	38.000	114.000
	- Kelas Mahotama	38.000	75.000	75.000	188.000
4	Sedang I				
	- Kelas III	75.000	19.000	19.000	113.000
	- Kelas II	75.000	38.000	38.000	151.000
	- Kelas I	75.000	56.000	56.000	187.000
	- Kelas Utama	75.000	75.000	75.000	225.000
	- Kelas Mahotama	75.000	150.000	150.000	375.000
5	Sedang II				
	- Kelas III	188.000	47.000	47.000	282.000
	- Kelas II	188.000	94.000	94.000	376.000
	- Kelas I	188.000	141.000	141.000	470.000
	- Kelas Utama	188.000	188.000	188.000	564.000
	- Kelas Mahotama	188.000	375.000	375.000	938.000
6	Besar				
	- Kelas III	375.000	94.000	94.000	563.000
	- Kelas II	375.000	188.000	188.000	751.000
	- Kelas I	375.000	281.000	281.000	937.000
	- Kelas Utama	375.000	375.000	375.000	1.125.000
	- Kelas Mahotama	375.000	750.000	750.000	1.875.000

7	Khusus				
	- Kelas III	750.000	188.000	188.000	1.126.000
	- Kelas II	750.000	375.000	375.000	1.500.000
	- Kelas I	750.000	563.000	563.000	1.876.000
	- Kelas Utama	750.000	750.000	750.000	2.250.000
	- Kelas Mahotama	750.000	1.500.000	1.500.000	3.750.000

b. Tarif Medik Non Operatif Tidak Terencana/Cito

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana				
	- Kelas III	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas II	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas I	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas Utama	2.000	2.000	2.000	6.000
	- Kelas Mahotama	2.000	3.000	3.000	8.000
2	Kecil I				
	- Kelas III	8.000	2.000	2.000	12.000
	- Kelas II	8.000	4.000	4.000	16.000
	- Kelas I	8.000	6.000	6.000	20.000
	- Kelas Utama	8.000	8.000	8.000	24.000
	- Kelas Mahotama	8.000	17.000	17.000	42.000
3	Kecil II				
	- Kelas III	41.000	10.000	10.000	61.000
	- Kelas II	41.000	20.000	20.000	81.000
	- Kelas I	41.000	31.000	31.000	103.000
	- Kelas Utama	41.000	41.000	41.000	123.000
	- Kelas Mahotama	41.000	83.000	83.000	207.000
4	Sedang I				
	- Kelas III	83.000	21.000	21.000	125.000
	- Kelas II	83.000	41.000	41.000	165.000
	- Kelas I	83.000	62.000	62.000	207.000
	- Kelas Utama	83.000	83.000	83.000	249.000
	- Kelas Mahotama	83.000	165.000	165.000	413.000
5	Sedang II				
	- Kelas III	206.000	52.000	52.000	310.000
	- Kelas II	206.000	103.000	103.000	412.000
	- Kelas I	206.000	155.000	155.000	516.000
	- Kelas Utama	206.000	206.000	206.000	618.000
	- Kelas Mahotama	206.000	413.000	413.000	1.032.000
6	Besar				
	- Kelas III	413.000	103.000	103.000	619.000
	- Kelas II	413.000	206.000	206.000	825.000

	- Kelas I	413.000	309.000	309.000	1.031.000
	- Kelas Utama	413.000	413.000	413.000	1.239.000
	- Kelas Mahotama	413.000	825.000	825.000	2.063.000
7	Khusus				
	- Kelas III	825.000	206.000	206.000	1.237.000
	- Kelas II	825.000	413.000	413.000	1.651.000
	- Kelas I	825.000	619.000	619.000	2.063.000
	- Kelas Utama	825.000	825.000	825.000	2.475.000
	- Kelas Mahotama	825.000	1.650.000	1.650.000	4.125.000

c. Tarif Medik Non Operatif Tidak Terencana/ Cito Khusus

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana				
	- Kelas III	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas II	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas I	2.000	1.000	1.000	4.000
	- Kelas Utama	2.000	2.000	2.000	6.000
	- Kelas Mahotama	2.000	4.000	4.000	10.000
2	Kecil I				
	- Kelas III	10.000	2.000	2.000	14.000
	- Kelas II	10.000	5.000	5.000	20.000
	- Kelas I	10.000	7.000	7.000	24.000
	- Kelas Utama	10.000	10.000	10.000	30.000
	- Kelas Mahotama	10.000	20.000	20.000	50.000
3	Kecil II				
	- Kelas III	49.000	12.000	12.000	73.000
	- Kelas II	49.000	24.000	24.000	97.000
	- Kelas I	49.000	37.000	37.000	123.000
	- Kelas Utama	49.000	49.000	49.000	147.000
	- Kelas Mahotama	49.000	98.000	98.000	245.000
4	Sedang I				
	- Kelas III	98.000	24.000	24.000	146.000
	- Kelas II	98.000	49.000	49.000	196.000
	- Kelas I	98.000	73.000	73.000	244.000
	- Kelas Utama	98.000	98.000	98.000	294.000
	- Kelas Mahotama	98.000	195.000	195.000	488.000
5	Sedang II				
	- Kelas III	244.000	61.000	61.000	366.000
	- Kelas II	244.000	122.000	122.000	488.000
	- Kelas I	244.000	183.000	183.000	610.000
	- Kelas Utama	244.000	244.000	244.000	732.000
	- Kelas Mahotama	244.000	488.000	488.000	1.220.000

6	Besar				
	- Kelas III	488.000	122.000	122.000	732.000
	- Kelas II	488.000	244.000	244.000	976.000
	- Kelas I	488.000	366.000	366.000	1.220.000
	- Kelas Utama	488.000	488.000	488.000	1.464.000
	- Kelas Mahotama	488.000	975.000	975.000	2.438.000
7	Khusus				
	- Kelas III	975.000	244.000	244.000	1.463.000
	- Kelas II	975.000	488.000	488.000	1.951.000
	- Kelas I	975.000	731.000	731.000	2.437.000
	- Kelas Utama	975.000	975.000	975.000	2.925.000
	- Kelas Mahotama	975.000	1.950.000	1.950.000	4.875.000

- (6) Tindakan medik non operatif tidak terencana/cito di luar jam kerja dikenakan kenaikan tarif sebesar 30 % dari tarif tindakan medik non operatif dalam jam kerja.
- (7) Tarif tindakan medik non-operatif dari unit gawat darurat dan rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.

Pasal 17

Tindakan Medik Elektromedik

- (1) Komponen tarif tindakan medik elektromedik terdiri dari:

a. Jasa sarana;

b. Jasa medik; dan

c. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif tindakan medik elektromedik ditentukan berdasarkan *unit cost* masing-masing tindakan.
- (3) Tindakan medik elektromedik mempunyai klasifikasi tingkat kecanggihan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tindakan elektromedik yang dikerjakan di luar jam kerja (Cito) besaran tarifnya sama dengan tarif di kelas II.
- (5) Besaran tarif tindakan elektromedik adalah sebagai berikut:

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana				
	a. Kelas III	24.000	6.000	3.000	33.000
	b. Kelas II	24.000	12.000	6.000	42.000
	c. Kelas I	24.000	18.000	9.000	51.000
	d. Kelas Utama	24.000	27.000	14.000	65.000
	e. Kelas Mahotama	24.000	44.000	22.000	90.000

2	Sedang				
	a. Kelas III	48.000	12.000	6.000	66.000
	b. Kelas II	48.000	24.000	12.000	84.000
	c. Kelas I	48.000	36.000	18.000	102.000
	d. Kelas Utama	48.000	54.000	27.000	129.000
	e. Kelas Mahotama	48.000	81.000	40.000	169.000
3	Canggih				
	a. Kelas III	192.000	48.000	24.000	264.000
	b. Kelas II	192.000	96.000	48.000	336.000
	c. Kelas I	192.000	144.000	72.000	408.000
	d. Kelas Utama	192.000	216.000	108.000	516.000
	e. Kelas Mahotama	192.000	324.000	162.000	678.000
4	Khusus				
	a. Kelas III	384.000	48.000	48.000	480.000
	b. Kelas II	384.000	192.000	96.000	672.000
	c. Kelas I	384.000	288.000	144.000	816.000
	d. Kelas Utama	384.000	432.000	216.000	1.032.000
	e. Kelas Mahotama	384.000	648.000	324.000	1.356.000

Paragraf 6
Tarif Retribusi Pelayanan Kebidanan

Pasal 18

- (1) Komponen tarif pelayanan kebidanan terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medik; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan persalinan ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan katagori petugas yang melaksanakan.
- (3) Klasifikasi tindakan medik operatif dan non operatif pelayanan kebidanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif rawat inap bayi baru lahir dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat inap ibunya.

Pasal 19

- (1) Tindakan medik operatif kebidanan seperti section caesaria dengan janin yang masih hidup dikenakan tindakan medik spesialis anak (*pediatric*) 10 % dari jasa operator tindakan medik operatif sedangkan tindakan non-operatif kebidanan seperti *vacuum*, *forcef*, *sectio caesaria* dengan janin yang masih hidup dikenakan tambahan jasa spesialis anak (*pediatric*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa medik tindakan pelayanan kebidanan.

- (2) Tindakan medis operatif kebidanan tarifnya disamakan dengan tindak medik operatif.
- (3) Besaran tarif tindakan pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Persalinan Kelas III

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
A	Ditolong Bidan				
1	Partus Normal (Bidan jaga)	210.000	225.000	0	435.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	210.000	375.000	0	585.000
B	Ditolong Residen/Dr Umum				
1	Partus Normal	210.000	225.000	315.000	750.000
2	Partus Ab.Normal	300.000	300.000	450.000	1.050.000
C	Ditolong Spesialis Obgyn				
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	210.000	225.000	630.000	1.065.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	210.000	225.000	810.000	1.245.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	210.000	225.000	810.000	1.245.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/Cito)	210.000	225.000	810.000	1.245.000
D	Partus Abnormal (Spesialis khusus)				
1	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	300.000	300.000	1.125.000	1.725.000
2	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	300.000	300.000	1.125.000	1.725.000
3	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	300.000	300.000	900.000	1.500.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	300.000	300.000	1.125.000	1.725.000

b. Pelayanan Persalinan Kelas II

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
A	Ditolong Bidan				
1	Partus Normal (Bidan jaga)	280.000	300.000	0	580.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	280.000	500.000	0	780.000
B	Ditolong Residen/Dr Umum				
1	Partus Normal	280.000	300.000	420.000	1.000.000
2	Partus Ab.Normal	400.000	400.000	600.000	1.400.000
C	Ditolong Spesialis Obgyn				
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	280.000	300.000	840.000	1.420.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	280.000	300.000	1.080.000	1.660.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	280.000	300.000	1.080.000	1.660.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/Cito)	280.000	300.000	1.080.000	1.660.000
D	Partus Abnormal (Spesialis khusus)				
1	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	400.000	400.000	1.500.000	2.000.000

2	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	400.000	400.000	1.500.000	2.300.000
3	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	400.000	400.000	1.200.000	2.000.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	400.000	400.000	1.500.000	2.300.000

c. Pelayanan Persalinan Kelas I

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
A	Ditolong Bidan				
1	Partus Normal (Blidan jaga)	350.000	375.000	0	725.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	350.000	625.000	0	975.000
B	Ditolong Residen/Dr Umum				
1	Partus Normal	350.000	375.000	525.000	1.250.000
2	Partus Ab.Normal	500.000	500.000	750.000	1.750.000
C	Ditolong Spesialis Obgyn				
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	350.000	375.000	1.050.000	1.775.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	350.000	375.000	1.350.000	2.075.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	350.000	375.000	1.350.000	2.075.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/Cito)	350.000	375.000	1.350.000	2.075.000
D	Partus Abnormal (Spesialis khusus)				
1	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	500.000	500.000	1.875.000	2.875.000
2	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	500.000	500.000	1.875.000	2.875.000
3	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	500.000	500.000	1.500.000	2.500.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	500.000	500.000	1.875.000	2.875.000

d. Pelayanan Persalinan Kelas Utama

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
A	Ditolong Bidan				
1	Partus Normal (Blidan jaga)	420.000	450.000	0	870.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	420.000	750.000	0	1.170.000
B	Ditolong Residen/Dr Umum				
1	Partus Normal	420.000	450.000	630.000	1.500.000
2	Partus Ab.Normal	600.000	600.000	900.000	2.100.000
C	Ditolong Spesialis Obgyn				
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	420.000	450.000	1.260.000	2.130.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	420.000	450.000	1.620.000	2.490.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	420.000	450.000	1.620.000	2.490.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/Cito)	420.000	450.000	1.620.000	2.490.000
D	Partus Abnormal (Spesialis khusus)				
1	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	600.000	600.000	2.250.000	3.450.000

2	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	600.000	600.000	2.250.000	3.450.000
3	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	600.000	600.000	1.800.000	3.000.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	600.000	600.000	2.250.000	3.450.000

e. Pelayanan Persalinan Kelas Mahottama

No	Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Tarif (Rp)
A	Ditolong Bidan				
1	Partus Normal (Blidan jaga)	490.000	525.000	0	1.015.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	490.000	875.000	0	1.365.000
B	Ditolong Residen/Dr Umum				
1	Partus Normal	490.000	525.000	735.000	1.750.000
2	Partus Ab.Normal	700.000	700.000	1.050.000	2.450.000
C	Ditolong Spesialis Obgyn				
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	490.000	525.000	1.470.000	2.485.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	490.000	525.000	1.890.000	2.905.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	490.000	525.000	1.890.000	2.905.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/Cito)	490.000	525.000	1.890.000	2.905.000
D	Partus Abnormal (Spesialis khusus)				
1	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	700.000	700.000	2.625.000	4.025.000
2	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	700.000	700.000	2.625.000	4.025.000
3	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	700.000	700.000	2.100.000	3.500.000
4	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	700.000	700.000	2.625.000	4.025.000

Paragraf 7
Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 20

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - b. pemeriksaan laboratorium klinik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (3) Tarif pelayanan penunjang diagnostik untuk pasien rawat jalan yang membawa rujukan Puskesmas atau dari poliklinik. ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas III.

- (4) Tarif pelayanan penunjang diagnostik untuk pasien rawat jalan yang membawa rujukan swasta. ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas II.
- (5) Tarif jasa sarana yang ditetapkan berdasarkan *unit cost* dijadikan dasar perhitungan untuk menghitung tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (6) Tarif retribusi pelayanan penunjang diagnostik di luar jam kerja (cito) disamakan dengan tarif di kelas II.

Pasal 21

- (1) Komponen tarif radiodiagnostik terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medik; dan
 - c. Jasa pelayanan.
- (2) Jenis dan besarnya tarif radiodiagnostik ditetapkan berdasarkan kelas dan perhitungan *unit cost* masing-masing tindakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas III

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sheedel/skull/kepala Ap lateral	32.000	7.000	7.000	46.000
2	Sheedel basis/cranii	25.000	6.000	6.000	37.000
3	watera/SPN	26.000	6.000	6.000	38.000
4	Mastoid	32.000	7.000	7.000	46.000
5	Mandibula	26.000	6.000	6.000	38.000
6	Orbita	26.000	6.000	6.000	38.000
7	OS.nasal	26.000	6.000	6.000	38.000
8	Thorak AP/PA lateral	26.000	6.000	6.000	38.000
9	BNO/BOF	26.000	6.000	6.000	38.000
10	Abdomen 1/2 dd LLD	39.000	9.000	9.000	57.000
11	Pelvis/panggul	26.000	6.000	6.000	38.000
12	Cervikal/leher/AP Lateral/oblique	26.000	6.000	6.000	38.000
13	Shoulder	26.000	6.000	6.000	38.000
14	Clavikula	26.000	6.000	6.000	38.000
15	Scapula	26.000	6.000	6.000	38.000
16	Manus AP/ lat oblique	32.000	7.000	7.000	46.000
17	Uris AP/ lateral	26.000	6.000	6.000	38.000
18	Antebracii AP/ lat	26.000	6.000	6.000	38.000
19	Cubiti AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000
20	Humerus AP/Lat	26.000	6.000	6.000	38.000
21	Pedis AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000
22	Ankle AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000
23	Cruris AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000
24	Genu AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000

25	Pemur AP/lat	26.000	6.000	6.000	38.000
26	Thoracal AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
27	Lumbal AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
28	Thoraco Lumbal AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
29	Sakrum AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
30	Lumbo sacral AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
31	Cokigis AP/lat	37.000	8.000	8.000	53.000
32	IVP (Intra Venus Peilograpi)	74.000	20.000	20.000	114.000
33	Esopagus	76.000	21.000	21.000	118.000
34	Cistograpi	60.000	16.000	16.000	92.000
35	Uretro Cistograpi	60.000	16.000	16.000	92.000
36	Caudograpi	134.000	37.000	37.000	208.000
37	USG	29.000	8.000	8.000	45.000
38	CT scan kepala	206.000	56.000	56.000	318.000
39	CT scan Tho/Abdomen	268.000	73.000	73.000	414.000

b. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas II

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sheedel/skull/kepala Ap lateral	42.000	9.000	9.000	60.000
2	Sheedel basis/cranii	35.000	8.000	8.000	51.000
3	watera/SPN	35.000	8.000	8.000	51.000
4	Mastoid	42.000	9.000	9.000	60.000
5	Mandibula	35.000	8.000	8.000	51.000
6	Orbita	35.000	8.000	8.000	51.000
7	OS.nasal	35.000	8.000	8.000	51.000
8	Thorak AP/PA lateral	35.000	8.000	8.000	51.000
9	BNO/BOF	35.000	8.000	8.000	51.000
10	Abdomen 1/2 dd LLD	53.000	11.000	11.000	75.000
11	Pelvis/panggul	35.000	8.000	8.000	51.000
12	Cervikal/leher/AP Lateral/oblique	35.000	8.000	8.000	51.000
13	Shoulder	35.000	8.000	8.000	51.000
14	Clavikula	35.000	8.000	8.000	51.000
15	Scapula	35.000	8.000	8.000	51.000
16	Manus AP/ lat oblique	42.000	9.000	9.000	60.000
17	Uris AP/ lateral	35.000	8.000	8.000	51.000
18	Antebracii AP/ lat	35.000	8.000	8.000	51.000
19	Cubiti AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
20	Humerus AP/Lat	35.000	8.000	8.000	51.000
21	Pedis AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
22	Ankle AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
23	Cruris AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
24	Genu AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
25	Pemur AP/lat	35.000	8.000	8.000	51.000
26	Thoracal AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000
27	Lumbal AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000

28	Thoraco Lumbal AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000
29	Sakrum AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000
30	Lumbo sacral AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000
31	Cokigis AP/lat	49.000	11.000	11.000	71.000
32	IVP (Intra Venus Peilograpi)	99.000	27.000	27.000	153.000
33	Esopagus	102.000	28.000	28.000	158.000
34	Cistograpi	80.000	22.000	22.000	124.000
35	Uretro Cistograpi	80.000	22.000	22.000	124.000
36	Caudograpi	179.000	49.000	49.000	277.000
37	USG	39.000	11.000	11.000	61.000
38	CT scan kepala	275.000	75.000	75.000	425.000
39	CT scan Tho/Abdomen	358.000	98.000	98.000	554.000

c. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas I

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sheedel/skull/kepala Ap lateral	52.500	11.000	11.000	74.500
2	Sheedel basis/cranii	44.000	9.000	9.000	62.000
3	watera/SPN	44.000	9.000	9.000	62.000
4	Mastoid	52.500	11.000	11.000	74.500
5	Mandibula	44.000	9.000	9.000	62.000
6	Orbita	44.000	9.000	9.000	62.000
7	OS.nasal	44.000	9.000	9.000	62.000
8	Thorak AP/PA lateral	44.000	9.000	9.000	62.000
9	BNO/BOF	44.000	9.000	9.000	62.000
10	Abdomen 1/2 dd LLD	66.000	14.000	14.000	94.000
11	Pelvis/panggul	44.000	9.000	9.000	62.000
12	Cervikal/leher/AP Lateral/oblique	44.000	9.000	9.000	62.000
13	Shoulder	44.000	9.000	9.000	62.000
14	Clavikula	44.000	9.000	9.000	62.000
15	Scapula	44.000	9.000	9.000	62.000
16	Manus AP/ lat oblique	52.000	11.000	11.000	74.000
17	Uris AP/ lateral	44.000	9.000	9.000	62.000
18	Antebracii AP/ lat	44.000	9.000	9.000	62.000
19	Cubiti AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
20	Humerus AP/Lat	44.000	9.000	9.000	62.000
21	Pedis AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
22	Ankle AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
23	Cruris AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
24	Genu AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
25	Pemur AP/lat	44.000	9.000	9.000	62.000
26	Thoracal AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
27	Lumbal AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
28	Thoraco Lumbal AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
29	Sakrum AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
30	Lumbo sacral AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000

31	Cokigis AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
32	IVP (Intra Venus Peilograpi)	124.000	34.000	34.000	192.000
33	Esopagus	127.000	35.000	35.000	197.000
34	Cistograpi	100.000	27.000	27.000	154.000
35	Uretro Cistograpi	100.000	27.000	27.000	154.000
36	Caudograpi	223.000	61.000	61.000	345.000
37	USG	48.000	13.000	13.000	74.000
38	CT scan kepala	343.000	94.000	94.000	531.000
39	CT scan Tho/Abdomen	447.000	122.000	122.000	691.000

d. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas Utama

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sheedel/skull/kepala Ap lateral	63.000	14.000	14.000	91.000
2	Sheedel basis/cranii	53.000	11.000	11.000	75.000
3	watera/SPN	53.000	11.000	11.000	75.000
4	Mastoid	53.000	11.000	11.000	75.000
5	Mandibula	53.000	11.000	11.000	75.000
6	Orbita	53.000	11.000	11.000	75.000
7	OS.nasal	53.000	11.000	11.000	75.000
8	Thorak AP/PA lateral	53.000	11.000	11.000	75.000
9	BNO/BOF	53.000	11.000	11.000	75.000
10	Abdomen 1/2 dd LLD	79.000	17.000	17.000	113.000
11	Pelvis/panggul	53.000	11.000	11.000	75.000
12	Cervikal/leher/AP Lateral/oblique	53.000	11.000	11.000	75.000
13	Shoulder	53.000	11.000	11.000	75.000
14	Clavikula	53.000	11.000	11.000	75.000
15	Scapula	53.000	11.000	11.000	75.000
16	Manus AP/ lat oblique	63.000	14.000	14.000	91.000
17	Uris AP/ lateral	53.000	11.000	11.000	75.000
18	Antebracii AP/ lat	53.000	11.000	11.000	75.000
19	Cubiti AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
20	Humerus AP/Lat	53.000	11.000	11.000	75.000
21	Pedis AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
22	Ankle AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
23	Cruris AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
24	Genu AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
25	Pemur AP/lat	53.000	11.000	11.000	75.000
26	Thoracal AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000
27	Lumbal AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000
28	Thoraco Lumbal AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000
29	Sakrum AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000
30	Lumbo sacral AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000
31	Cokigis AP/lat	74.000	16.000	16.000	106.000

32	IVP (Intra Venus Peilograpi)	149.000	41.000	41.000	231.000
33	Esopagus	153.000	42.000	42.000	237.000
34	Cistograpi	120.000	33.000	33.000	186.000
35	Uretro Cistograpi	120.000	33.000	33.000	186.000
36	Caudograpi	268.000	73.000	73.000	414.000
37	USG	58.000	16.000	16.000	90.000
38	CT scan kepala	413.000	113.000	113.000	639.000
39	CT scan Tho/Abdomen	537.000	146.000	146.000	829.000

e. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Kelas Mahotama

No	Kategori Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sheedel/skull/kepala Ap lateral	74.000	16.000	16.000	106.000
2	Sheedel basis/cranii	61.000	13.000	13.000	87.000
3	watera/SPN	61.000	13.000	13.000	87.000
4	Mastoid	74.000	16.000	16.000	106.000
5	Mandibula	61.000	13.000	13.000	87.000
6	Orbita	61.000	13.000	13.000	87.000
7	OS.nasal	61.000	13.000	13.000	87.000
8	Thorak AP/PA lateral	61.000	13.000	13.000	87.000
9	BNO/BOF	61.000	13.000	13.000	87.000
10	Abdomen 1/2 dd LLD	92.000	20.000	20.000	132.000
11	Pelvis/panggul	61.000	13.000	13.000	87.000
12	Cervikal/leher/AP Lateral/oblique	61.000	13.000	13.000	87.000
13	Shoulder	61.000	13.000	13.000	87.000
14	Clavikula	61.000	13.000	13.000	87.000
15	Scapula	61.000	13.000	13.000	87.000
16	Manus AP/ lat oblique	74.000	16.000	16.000	106.000
17	Uris AP/ lateral	61.000	13.000	13.000	87.000
18	Antebracii AP/ lat	61.000	13.000	13.000	87.000
19	Cubiti AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
20	Humerus AP/Lat	61.000	13.000	13.000	87.000
21	Pedis AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
22	Ankle AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
23	Cruris AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
24	Genu AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
25	Pemur AP/lat	61.000	13.000	13.000	87.000
26	Thoracal AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
27	Lumbal AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
28	Thoraco Lumbal AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
29	Sakrum AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
30	Lumbo sacral AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
31	Cokigis AP/lat	86.000	19.000	19.000	124.000
32	IVP (Intra Venus Peilograpi)	173.000	47.000	47.000	267.000

33	Esopagus	178.000	49.000	49.000	276.000
34	Cistograpi	140.000	38.000	38.000	216.000
35	Uretro Cistograpi	140.000	38.000	38.000	216.000
36	Caudograpi	313.000	85.000	85.000	483.000
37	USG	67.000	18.000	18.000	103.000
38	CT scan kepala	481.000	131.000	131.000	743.000
39	CT scan Tho/Abdomen	626.000	171.000	171.000	968.000

Pasal 22

- (1) Komponen tarif penunjang laboratorium klinik terdiri dari:
- a. Jasa sarana;

b. Jasa medik; dan

c. Jasa pelayanan.
- (2) Jenis dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan kelas dan perhitungan *unit cost* masing-masing tindakan.
- (3) Besaran tarif pelayanan laboratorium adalah sebagai berikut:
- a. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas III

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Albumin	10.000	1.000	2.000	13.000
2	Alkali Phospatase	10.000	1.000	2.000	13.000
3	Analisa Sperma	18.000	1.000	4.000	23.000
4	Billirubin Direct	10.000	1.000	2.000	13.000
5	Billirubin Total	10.000	1.000	2.000	13.000
6	BMP	40.000	1.000	6.000	47.000
7	BT	2.000	1.000	2.000	5.000
8	CT	3.000	1.000	2.000	6.000
9	Cholesterol	10.000	1.000	3.000	14.000
10	Calsium	16.000	1.000	2.000	19.000
11	CK-MB	40.000	1.000	2.000	43.000
12	Creatinin	10.000	1.000	2.000	13.000
13	DL	25.000	1.000	2.000	28.000
14	Elektrolit	55.000	1.000	2.000	58.000
15	FL	9.000	1.000	2.000	12.000
16	Glucose Puasa	9.000	1.000	2.000	12.000
17	Glucose 2 Jam PP	9.000	1.000	2.000	12.000
18	Gram Staining	1.000	1.000	3.000	5.000
19	Golda ABO	4.000	1.000	2.000	7.000
20	Golda Rh	4.000	1.000	2.000	7.000
21	Globulin	10.000	1.000	2.000	13.000
22	Hapusan	16.000	1.000	3.000	20.000

23	HBs-Ag	32.000	1.000	2.000	35.000
24	HCV	85.000	1.000	2.000	88.000
25	HDL-Chol	55.000	1.000	2.000	58.000
26	HIV	62.000	1.000	2.000	65.000
27	IgG/IgM	128.000	1.000	2.000	131.000
28	Kalium	16.000	1.000	2.000	19.000
29	Keton	56.000	1.000	2.000	59.000
30	LED	2.000	1.000	2.000	5.000
31	LDL	14.000	1.000	2.000	17.000
32	LDH	31.000	1.000	2.000	34.000
33	Malaria	8.000	1.000	2.000	11.000
34	Nonne	2.000	1.000	2.000	5.000
35	Pandy	2.000	1.000	2.000	5.000
36	PPT stik	10.000	1.000	2.000	13.000
37	Protein Total	10.000	1.000	2.000	13.000
38	Protein Urine	2.000	1.000	2.000	5.000
39	Reduksi Urine	2.000	1.000	2.000	5.000
40	SGPT	10.000	1.000	2.000	13.000
41	SGOT	10.000	1.000	2.000	13.000
42	Sekret	8.000	1.000	2.000	11.000
43	Sedimen Urine	4.000	1.000	2.000	7.000
44	Sputum BTA	26.000	1.000	2.000	29.000
45	SI	18.000	1.000	2.000	21.000
46	TC	2.000	1.000	2.000	5.000
47	TIBC	19.000	1.000	2.000	22.000
48	Triglycerida	14.000	1.000	2.000	17.000
49	Ureum	10.000	1.000	2.000	13.000
50	Uric Acid	10.000	1.000	2.000	13.000
51	UL	10.000	1.000	2.000	13.000
52	Widal	19.000	1.000	2.000	22.000
53	Asam Amilase	10.000	1.000	2.000	13.000

b. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas II

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Albumin	13.000	1.000	3.000	17.000
2	Alkali Phospatase	13.000	1.000	2.000	16.000
3	Analisa Sperma	24.000	1.000	5.000	30.000
4	Billirubin Direct	13.000	1.000	2.000	16.000
5	Billirubin Total	13.000	1.000	2.000	16.000
6	BMP	53.000	1.000	8.000	62.000
7	BT	3.000	1.000	2.000	6.000
8	CT	3.000	1.000	2.000	6.000
9	Cholesterol	3.000	1.000	2.000	6.000

10	Calsium	21.000	1.000	2.000	24.000
11	CK-MB	53.000	1.000	2.000	56.000
12	Creatinin	13.000	1.000	2.000	16.000
13	DL	33.000	1.000	2.000	36.000
14	Elektrolit	73.000	1.000	2.000	76.000
15	FL	11.000	1.000	2.000	14.000
16	Glucose Puasa	11.000	1.000	2.000	14.000
17	Glucose 2 Jam PP	11.000	1.000	2.000	14.000
18	Gram Staining	13.000	1.000	3.000	17.000
19	Golda ABO	5.000	1.000	2.000	8.000
20	Golda Rh	5.000	1.000	2.000	8.000
21	Globulin	13.000	1.000	2.000	16.000
22	Hapusan	21.000	1.000	3.000	25.000
23	HBs-Ag	42.000	1.000	2.000	45.000
24	HCV	113.000	1.000	2.000	116.000
25	HDL-Chol	18.000	1.000	2.000	21.000
26	HIV	83.000	1.000	2.000	86.000
27	IgG/IgM	171.000	1.000	2.000	174.000
28	Kalium	21.000	1.000	2.000	24.000
29	Keton	74.000	1.000	2.000	77.000
30	LED	3.000	1.000	2.000	6.000
31	LDL	18.000	1.000	2.000	21.000
32	LDH	41.000	1.000	2.000	44.000
33	Malaria	11.000	1.000	2.000	14.000
34	Nonne	3.000	1.000	2.000	6.000
35	Pandy	3.000	1.000	2.000	6.000
36	PPT stik	13.000	1.000	2.000	16.000
37	Protein Total	13.000	1.000	2.000	16.000
38	Protein Urine	3.000	1.000	2.000	6.000
39	Reduksi Urine	3.000	1.000	2.000	6.000
40	SGPT	13.000	1.000	2.000	16.000
41	SGOT	13.000	1.000	2.000	16.000
42	Sekret	11.000	1.000	2.000	14.000
43	Sedimen Urine	5.000	1.000	2.000	8.000
44	Sputum BTA	30.000	1.000	2.000	33.000
45	SI	23.000	1.000	2.000	26.000
46	TC	3.000	1.000	2.000	6.000
47	TIBC	20.000	1.000	2.000	23.000
48	Triglycerida	18.000	1.000	2.000	21.000
49	Ureum	13.000	1.000	2.000	16.000
50	Uric Acid	13.000	1.000	2.000	16.000
51	UL	13.000	1.000	2.000	16.000
52	Widal	26.000	1.000	2.000	29.000
53	Asam Amilase	13.000	1.000	2.000	16.000

c. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas I

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Albumin	17.000	1.000	4.000	22.000
2	Alkali Phospatase	17.000	2.000	3.000	22.000
3	Analisa Sperma	30.000	2.000	7.000	39.000
4	Billirubin Direct	17.000	2.000	3.000	22.000
5	Billirubin Total	17.000	1.000	4.000	22.000
6	BMP	67.000	2.000	10.000	79.000
7	BT	4.000	2.000	3.000	9.000
8	CT	4.000	2.000	3.000	9.000
9	Cholesterol	17.000	1.000	4.000	22.000
10	Calsium	27.000	2.000	3.000	32.000
11	CK-MB	67.000	2.000	3.000	72.000
12	Creatinin	17.000	2.000	3.000	22.000
13	DL	42.000	2.000	3.000	47.000
14	Elektrolit	92.000	2.000	3.000	97.000
15	FL	14.000	2.000	3.000	19.000
16	Glucose Puasa	14.000	2.000	3.000	19.000
17	Glucose 2 Jam PP	14.000	2.000	3.000	19.000
18	Gram Staining	17.000	2.000	4.000	23.000
19	Golda ABO	6.000	2.000	3.000	11.000
20	Golda Rh	6.000	2.000	3.000	11.000
21	Globulin	17.000	2.000	3.000	22.000
22	Hapusan	27.000	2.000	40.000	69.000
23	HBs-Ag	53.000	2.000	3.000	58.000
24	HCV	142.000	2.000	3.000	147.000
25	HDL-Chol	23.000	2.000	3.000	28.000
26	HIV	104.000	2.000	3.000	109.000
27	IgG/IgM	214.000	2.000	3.000	219.000
28	Kalium	27.000	2.000	3.000	32.000
29	Keton	93.000	2.000	3.000	98.000
30	LED	3.000	2.000	3.000	8.000
31	LDL	23.000	2.000	3.000	28.000
32	LDH	51.000	2.000	3.000	56.000
33	Malaria	14.000	2.000	3.000	19.000
34	Nonne	4.000	2.000	3.000	9.000
35	Pandy	4.000	2.000	3.000	9.000
36	PPT stik	16.000	2.000	3.000	21.000
37	Protein Total	17.000	2.000	3.000	22.000
38	Protein Urine	4.000	2.000	3.000	9.000
39	Reduksi Urine	4.000	2.000	3.000	9.000
40	SGPT	17.000	2.000	3.000	22.000
41	SGOT	17.000	2.000	3.000	22.000

42	Sekret	14.000	2.000	3.000	19.000
43	Sedimen Urine	7.000	2.000	3.000	12.000
44	Sputum BTA	44.000	2.000	3.000	49.000
45	SI	29.000	2.000	3.000	34.000
46	TC	4.000	2.000	3.000	9.000
47	TIBC	31.000	2.000	3.000	36.000
48	Triglycerida	23.000	2.000	3.000	28.000
49	Ureum	17.000	2.000	3.000	22.000
50	Uric Acid	17.000	2.000	3.000	22.000
51	UL	17.000	2.000	3.000	22.000
52	Widal	32.000	2.000	3.000	37.000
53	Asam Amilase	17.000	2.000	3.000	22.000

d. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas Utama

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Albumin	20.000	1.000	4.000	25.000
2	Alkali Phospatase	20.000	2.000	4.000	26.000
3	Analisa Sperma	36.000	2.000	8.000	46.000
4	Billirubin Direct	20.000	2.000	4.000	26.000
5	Billirubin Total	20.000	1.000	5.000	26.000
6	BMP	80.000	2.000	12.000	94.000
7	BT	4.000	2.000	4.000	10.000
8	CT	5.000	2.000	4.000	11.000
9	Cholesterol	20.000	1.000	5.000	26.000
10	Calsium	32.000	2.000	4.000	38.000
11	CK-MB	80.000	2.000	4.000	86.000
12	Creatinin	20.000	2.000	4.000	26.000
13	DL	50.000	2.000	4.000	56.000
14	Elektrolit	110.000	2.000	4.000	116.000
15	FL	17.000	2.000	4.000	23.000
16	Glucose Puasa	17.000	2.000	4.000	23.000
17	Glucose 2 Jam PP	17.000	2.000	4.000	23.000
18	Gram Staining	20.000	2.000	5.000	27.000
19	Golda ABO	7.000	2.000	4.000	13.000
20	Golda Rh	7.000	2.000	4.000	13.000
21	Globulin	20.000	2.000	4.000	26.000
22	Hapusan	32.000	2.000	5.000	39.000
23	HBs-Ag	64.000	2.000	4.000	70.000
24	HCV	170.000	2.000	4.000	176.000
25	HDL-Chol	28.000	2.000	4.000	34.000
26	HIV	124.000	2.000	4.000	130.000
27	IgG/IgM	256.000	2.000	4.000	262.000
28	Kalium	32.000	2.000	4.000	38.000

29	Keton	111.000	2.000	4.000	117.000
30	LED	4.000	2.000	4.000	10.000
31	LDL	28.000	2.000	4.000	34.000
32	LDH	61.000	2.000	4.000	67.000
33	Malaria	16.000	2.000	4.000	22.000
34	Nonne	4.000	2.000	4.000	10.000
35	Pandy	4.000	2.000	4.000	10.000
36	PPT stik	20.000	2.000	4.000	26.000
37	Protein Total	2.000	2.000	4.000	8.000
38	Protein Urine	4.000	2.000	4.000	10.000
39	Reduksi Urine	4.000	2.000	4.000	10.000
40	SGPT	20.000	2.000	4.000	26.000
41	SGOT	20.000	2.000	4.000	26.000
42	Sekret	16.000	2.000	4.000	22.000
43	Sedimen Urine	8.000	2.000	4.000	14.000
44	Sputum BTA	52.000	2.000	4.000	58.000
45	SI	35.000	2.000	4.000	41.000
46	TC	4.000	2.000	4.000	10.000
47	TIBC	37.000	2.000	4.000	43.000
48	Triglycerida	28.000	2.000	4.000	34.000
49	Ureum	20.000	2.000	4.000	26.000
50	Uric Acid	20.000	2.000	4.000	26.000
51	UL	20.000	2.000	4.000	26.000
52	Widal	39.000	2.000	4.000	45.000
53	Asam Amilase	20.000	2.000	4.000	26.000

e. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik Kelas Mahotama

No	Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Albumin	24.000	2.000	5.000	31.000
2	Alkali Phospatase	24.000	3.000	4.000	31.000
3	Analisa Sperma	42.000	3.000	10.000	55.000
4	Billirubin Direct	24.000	3.000	4.000	31.000
5	Billirubin Total	24.000	1.000	6.000	31.000
6	BMP	94.000	3.000	14.000	111.000
7	BT	5.000	3.000	4.000	12.000
8	CT	6.000	3.000	4.000	13.000
9	Cholesterol	24.000	1.000	6.000	31.000
10	Calsium	38.000	3.000	4.000	45.000
11	CK-MB	94.000	3.000	4.000	101.000
12	Creatinin	24.000	3.000	4.000	31.000
13	DL	59.000	3.000	4.000	66.000
14	Elektrolit	129.000	3.000	4.000	136.000
15	FL	20.000	3.000	4.000	27.000

16	Glucose Puasa	20.000	3.000	4.000	27.000
17	Glucose 2 Jam PP	20.000	3.000	4.000	27.000
18	Gram Staining	24.000	3.000	6.000	33.000
19	Golda ABO	9.000	3.000	4.000	16.000
20	Golda Rh	9.000	3.000	4.000	16.000
21	Globulin	24.000	3.000	4.000	31.000
22	Hapusan	38.000	3.000	6.000	47.000
23	HBs-Ag	74.000	3.000	4.000	81.000
24	HCV	199.000	3.000	4.000	206.000
25	HDL-Chol	32.000	3.000	4.000	39.000
26	HIV	145.000	3.000	4.000	152.000
27	IgG/IgM	299.000	3.000	4.000	306.000
28	Kalium	38.000	3.000	4.000	45.000
29	Keton	130.000	3.000	4.000	137.000
30	LED	5.000	3.000	4.000	12.000
31	LDL	32.000	3.000	4.000	39.000
32	LDH	72.000	3.000	4.000	79.000
33	Malaria	19.000	3.000	4.000	26.000
34	Nonne	5.000	3.000	4.000	12.000
35	Pandy	5.000	3.000	4.000	12.000
36	PPT stik	23.000	3.000	4.000	30.000
37	Protein Total	24.000	3.000	4.000	31.000
38	Protein Urine	5.000	3.000	4.000	12.000
39	Reduksi Urine	5.000	3.000	4.000	12.000
40	SGPT	24.000	3.000	4.000	31.000
41	SGOT	24.000	3.000	4.000	31.000
42	Sekret	19.000	3.000	4.000	26.000
43	Sedimen Urine	10.000	3.000	4.000	17.000
44	Sputum BTA	6.000	3.000	4.000	13.000
45	SI	41.000	3.000	4.000	48.000
46	TC	5.000	3.000	4.000	12.000
47	TIBC	44.000	3.000	4.000	51.000
48	Triglycerida	32.000	3.000	4.000	39.000
49	Ureum	24.000	3.000	4.000	31.000
50	Uric Acid	24.000	3.000	4.000	31.000
51	UL	24.000	3.000	4.000	31.000
52	Widal	45.000	3.000	4.000	52.000
53	Asam Amilase	24.000	3.000	4.000	31.000

Paragraf 8
Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 23

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa medis; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari:
- a. tindakan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. tindakan rehabilitasi medik sedang-1; dan
 - c. tindakan rehabilitasi medik sedang-2.
- (3) Klasifikasi tingkat kecanggihan pelayanan rehabilitasi medik tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif jasa sarana dihitung berdasarkan *unit cost* sebagai dasar perhitungan tarif pelayanan rehabilitasi medik
- (5) Besaran tarif tindakan rehabilitasi medik mengacu pada besaran tindakan medik non operatif dan besarnya sebagai berikut:

No	Jenis tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa medik (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sederhana				
	- Kelas III	7.000	3.000	3.000	13.000
	- Kelas II	9.000	4.000	4.000	17.000
	- Kelas I	10.000	4.000	4.000	18.000
	- Kelas Utama	13.000	5.000	5.000	23.000
	- Kelas Mahotama	15.000	6.000	6.000	27.000
2.	Sedang I				
	- Kelas III	14.000	6.000	6.000	26.000
	- Kelas II	17.000	7.000	7.000	31.000
	- Kelas I	20.000	8.000	8.000	36.000
	- Kelas Utama	14.000	10.000	10.000	34.000
	- Kelas Mahotama	29.000	12.000	12.000	53.000
3.	Sedang II				
	- kelas III	19.000	8.000	8.000	35.000
	- Kelas II	23.000	9.000	9.000	41.000
	- Kelas I	28.000	11.000	11.000	50.000
	- Kelas Utama	33.000	14.000	14.000	61.000
	- Kelas Mahotama	40.000	16.000	16.000	72.000

Paragraf 9
Tarif Retribusi Pelayanan Medik Gigi

Pasal 24

- (1) Komponen tarif pelayanan medik gigi terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Medis; dan
 - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tindakan Medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Tarif retribusi pelayanan medik gigi ditetapkan berdasarkan *unit cost* dari masing-masing tindakan.
- (4) Biaya penunjang diagnostik dan tindakan medik. apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Tarif jasa konsultasi di dalam jam kerja ditetapkan besarnya 100 % (seratus persen) dari jasa pelayanan dan di luar jam kerja besarnya 200 % (dua ratus persen) dari jasa pelayanan rawat jalan.
- (6) Besarnya tarif pelayanan tindakan medik gigi adalah sebagai berikut:

a. Tarif Pelayanan Medik Gigi di Dalam Jam Kerja

No	Kategori tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa medik (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sederhana	3.000	5.000	3.000	11.000
2.	Kecil I	5.000	8.000	5.000	18.000
3.	Kecil II	15.000	23.000	15.000	53.000
4.	Sedang I	30.000	45.000	30.000	105.000
5.	Sedang II	50.000	75.000	50.000	175.000
6.	Sedang III	100.000	150.000	100.000	300.000
7.	Besar	200.000	300.000	200.000	700.000

b. Tarif Pelayanan Medik Gigi di Luar Jam Kerja

No	Kategori tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa medik (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sederhana	3.000	9.000	6.000	18.000
2.	Kecil I	8.000	23.000	15.000	46.000
3.	Kecil II	23.000	68.000	45.000	136.000
4.	Sedang I	30.000	90.000	60.000	180.000
5.	Sedang II	75.000	225.000	150.000	450.000
6.	Sedang III	150.000	450.000	300.000	900.000
7.	Besar	300.000	900.000	600.000	1.800.000

Paragraf 10
Tarif Konsultasi Khusus

Pasal 25

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi psikologi. psikiater dan konsultasi lainnya.
- (2) Komponen biaya pelayanan konsultasi khusus terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan konsultasi.
- (3) Besarnya tarif konsultasi khusus disesuaikan dengan *unit cost* masing-masing kegiatan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi khusus disesuaikan kelas perawatan.
- (5) Besarnya tarif pelayanan konsultasi khusus adalah sebagai berikut:

No	Kategori Konsultasi	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Gizi			
	- Rawat jalan	3.000	3.000	6.000
	- Kelas III	3.000	3.000	6.000
	- Kelas II	4.000	3.000	7.000
	- Kelas I	4.000	4.000	8.000
	- Kelas Utama	5.000	4.000	9.000
	- Kelas Mahotama	6.000	9.000	15.000
2.	Psikolog			
	- kelas III	5.000	8.000	13.000
	- Kelas II	5.000	10.000	15.000
	- Kelas I	5.000	12.000	17.000
	- Kelas Utama	5.000	15.000	20.000
	- Kelas Mahotama	5.000	19.000	24.000
3.	Psikiater			
	- Kelas III	5.000	8.000	13.000
	- Kelas II	5.000	10.000	15.000
	- Kelas I	5.000	12.000	17.000
	- Kelas Utama	5.000	15.000	20.000
	- Kelas Mahotama	5.000	19.000	24.000

Paragraf 11
Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Medico Legal

Pasal 26

- (1) Komponen tarif pemeriksaan kesehatan dan medico legal terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa medik; dan
 - c. jasa pelayanan.

- (2) Besarnya tarif pemeriksaan kesehatan ditetapkan berdasarkan *unit cost* tindakan.
- (3) *Visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dari pemeriksaan lainnya. apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat jalan.
- (5) Untuk pemeriksaan kesehatan umum (*General Check Up*). besarnya biaya ditentukan berdasarkan tarif masing-masing pelayanan medik dan penunjang diagnostik sesuai dengan jenis paket pemeriksaan (*check up*) yang dikehendaki.
- (6) Besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan medico legal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan/ keterangan kesehatan untuk melanjutkan sekolah	4.000	1.000	2.000	8.000
2.	Pemeriksaan/ keterangan kesehatan untuk pekerjaan	6.000	5.000	5.000	16.000
3.	Pemeriksaan/ keterangan kesehatan untuk SIM	6.000	5.000	5.000	16.000
4.	Pemeriksaan/ keterangan kesehatan untuk ke luar negeri	15.000	13.000	13.000	41.000
5.	Pemeriksaan/ keterangan kesehatan untuk asuransi	15.000	18.000	18.000	51.000
6.	<i>Visum et repertum</i> untuk pengusutan	10.000	13.000	13.000	36.000
7.	<i>Visum et repertum</i> untuk asuransi	10.000	15.000	15.000	40.000
8.	Resume medik dan keterangan diagnosa	10.000	8.000	8.000	26.000

Paragraf 12
Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 27

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari:
 - a. Pelayanan instalasi farmasi;
 - b. Pelayanan instalasi gizi.

- (2) Pelayanan penunjang logistik tersebut terdiri dari penunjang logistik A dan B
- (3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik.
- (4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari:
 - a. Bahan dan jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagai mana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 pasal ini adalah sebesar maksimal 50% dari profit margin.
- (7) Profit margin pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 28

- (1) Instalasi Farmasi terdiri dari instalasi Farmasi A dan B
- (2) Instalasi Farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, bahan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien askes.
- (3) Instalasi Farmasi B bertugas melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di instalasi Farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan bahan farmasi di Farmasi B ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif efisien sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotik luar.
- (5) Komponen tarif pelayanan Farmasi B terdiri dari:
 - a. Bahan dan Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan di Farmasi B adalah maksimal 50% dari profit margin.

Pasal 29

- (1) Instalasi Gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.

- (3) Harga jual makanan di instalasi Gizi B ditetapkan oelh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi B terdiri dari:
 - a. Bahan dan Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Gizi B adalah maksimal sebesar 50% dari profit margin.

Paragraf 13
Tarif Retribusi Perawatan Jenazah

Pasal 30

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif perawatan jenazah ditentukan dari dan besarnya biaya jasa sarana yang ditetapkan berdasarkan *unit cost*.
- (3) Besaran tarif perawatan jenazah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Penyimpanan jenazah per hari	20.000	30.000	50.000
2.	Pendinginan jenazah per hari	45.000	30.000	75.000
3.	Pengawetan jenazah	250.000	100.000	350.000
4.	Pembedahan jenazah	300.000	300.000	600.000

Paragraf 14
Tarif Retribusi Pelayanan *Ambulance*

Pasal 31

- (1) Komponen tarif pelayanan *ambulance* terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;dan
 - c. jasa medik.
- (2) Pelayanan *ambulance* adalah pelayanan transportasi yang dipergunakan untuk rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSU atau ke Rumah Sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik atau dari tempat lokasi kejadian ke RSU.

- (3) Pengguna mobil *ambulance* untuk keperluan pengangkutan pasien dari tempat tinggal ke Rumah Sakit Umum atau sebaliknya dikenakan biaya sebagai berikut: kendaraan *ambulance* setara dengan harga 1(satu) liter premium/km. dengan jarak minimal 10 km;
- (4) Besaran tarif pelayanan *ambulance* adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Medis		Tarif
			Transportasi	Paramedis	Medis Umum	Spesialis	
1.	<i>Ambulance</i> para medis	1 (satu) liter premium per KM dengan jarak tempuh minimal 10 KM	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana	-	-	
2.	<i>Ambulance</i> medik umum	1 (satu) liter premium per KM dengan jarak tempuh minimal 10 KM	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana	40 % dari jasa sarana	-	
3.	<i>Ambulance</i> medik spesialis	1 (satu) liter premium per KM dengan jarak tempuh minimal 10 KM	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana	-	60 % dari jasa sarana	

Paragraf 15
 Tarif Retribusi Pelayanan mobil jenazah

- Pasal 32
- (1) Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan kendaraan untuk kepentingan pengangkutan jenazah dari RSU ke rumah keluarga (tempat Tinggal) atau dari suatu tempat ke RSU.
- (2) Komponen tarif pelayanan mobil jenazah meliputi:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan mobil jenazah seharga 2 liter premium/km sesuai dengan jarak tempuhnya dengan jumlah minimal jarak 10 km.
- (5) Rincian besar tarif pelayanan mobil jenazah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan mobil jenazah	2 (dua) liter premium per KM dengan jarak tempuh minimal 10 KM	25 % dari jasa sarana	

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 33

- (1) Pelayanan laboratorium kesehatan yang dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan dikelompokkan ke dalam pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan
 - I. Pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan
 1. Katagori Sederhana
 - 1.1 Bau
 - 1.2 Rasa
 - 1.3 Suhu
 - 1.4 Warna
 - 1.5 Benda Terapung
 - 1.6 DHL / Konduktif
 - 1.7 Kejernihan
 - 1.8 Kekeruhan
 - 1.9 Lapisan Minyak
 - 1.10 Zat Terendap
 - 1.11 Kesadahan
 - 1.12 Salinitas
 - 1.13 CO₂ Agresif
 - 1.14 Ph
 - 1.15 Kebebasan
 - 1.16 COD
 - 1.17 Sisa Chlor
 - 1.18 Chlorida
 - 1.19 Oksigen Terabsorpsi
 - 1.20 DO
 - 1.21 KMnO₄
 2. Katagori Sedang
 - 2.1 Debu
 - 2.2 Kebisingan
 - 2.3 TTS

- 2.4 TDS
- 2.5 Amonia
- 2.6 Besi
- 2.7 Florida
- 2.8 BOD 5 (tetrimentri)
- 2.9 BOD 5 (elektrometri)
- 2.10 NO₃
- 2.11 NO₂
- 2.12 Sianida
- 2.13 Suflat
- 2.14 H₂S
- 2.15 Detergen
- 2.16 Fenol
- 2.17 Cholin Esterase
- 2.18 Minyak Lemak
- 2.19 Carbanat-BPMC
- 2.20 Carbamat Propoksur
- 2.21 Carbamat Carbofur
- 2.22 Diazinon
- 2.23 Diklopos
- 2.24 Fenitrothion
- 2.25 Fention
- 2.26 Fentoat
- 2.27 Karbofenation
- 2.28 Klorfirifos
- 2.29 Malation
- 2.30 Aldrin
- 2.31 Lindan
- 2.32 Dieldrin
- 2.33 Endrin
- 2.34 DDT
- 2.35 Endossulfan
- 2.36 Klordan
- 2.37 Toxafen
- 2.38 Asam Bongkrek
- 2.39 Toxoflavin

2. Katagori Canggih

- 3.1 Arsen
- 3.2 Alluminium
- 3.3 Antimon / SB
- 3.4 Barium
- 3.5 Besi
- 3.6 Kadmium
- 3.7 Kromium
- 3.8 Mangan
- 3.9 Natrium
- 3.10 Kalium
- 3.11 Nikel
- 3.12 Perak
- 3.13 Emas
- 3.14 Raksa

- 3.15 Selenium
- 3.16 Zink
- 3.17 Tembaga
- 3.18 Timah Putih /Sn
- 3.19 Timbal/ Pb
- 3.20 Boron/B
- 3.21 TOC
- 3.22 Kolbalt
- 3.23 Karbamat Aldikarb
- 3.24 Carbanat-BPNC
- 3.25 Carbanat-Propoksur
- 3.26 Carbanat Carbofuron
- 3.27 Diazinon
- 3.28 Diklofos
- 3.29 Fenitotrion
- 3.30 Fention
- 3.31 Fentoat
- 3.32 Karbofenation
- 3.33 Mathation
- 3.34 Aldrin
- 3.35 Lindan
- 3.36 Dieldrin
- 3.37 Endrin
- 3.38 DDT
- 3.39 Edosulfan
- 3.40 Klordan
- 3.41 Toxafen 6 parameter (particulate, HC, NO, SO₂, O₃, CO)

II. Pemeriksaan Immunologi

1. Katagori Sederhana

- 1.1 Anti Streptolisin O (ASTO)
- 1.2 Beta HCG (Tes Kehamilan)
- 1.3 C Reaktif Protein (RRP)
- 1.4 Rhematoid Factor (RF) B

2. Katagori Sedang

- 1.1 TPHA
- 1.2 VDRL
- 1.3 WIDAL
- 1.4 Analisa Batu
- 1.5 Dengue Bload
- 1.6 HB. Core (Corzym)
- 1.7 Gono Zyme
- 1.8 Anti HCV
- 1.9 Clamidiazym
- 1.10 HBS Ag (Elisa)
- 1.11 HBS Ag (RPHA Cell)
- 1.12 Anti HBS (Elisa)
- 1.13 Anti HBS (PHA Cell)
- 1.14 Anti HAV (Abott)
- 1.15 HIV
- 1.16 Anti HCV (Entebe Dipstick)

III. Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik

- 1.1 Katagori Sederhana
- 1.1 Morphin
- 1.2 Cocain
- 1.3 Tetra Hydrocannabinol
- 1.4 Amphetamin
- 1.5 Benzodiazepin
- 1.6 Barbiturat

b. Pemeriksaan Mikrobiologi

I. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi

1. Katagori Sederhana

- 1.1 Gram
- 1.2 Corynebacterium Diptheriae
- 1.3 Mycobakterium Leprae (MH)
- 1.4 Mycobakterium Tuberculose (BTA)
- 1.5 Amuba SP (Feaces)
- 1.6 Cacing / Telur Cacing
- 1.7 Mikrofilaria
- 1.8 Trichomonas Sp
- 1.9 Candida Sp
- 1.10 Jamur Superficial

2. Katagori Sedang

- 2.1 Angka Kuman (Colony Count/ TPC)
- 2.2 Aeromonas Sp
- 2.3 Bacillus Sp
- 2.4 Bacillus Aereus
- 2.5 Bordetella Pertusis
- 2.6 Tes Kepekaan Terhadap Obat (Sensitivity Test)
- 2.7 Citrobacter Sp
- 2.8 Clostridium Sp
- 2.9 Coliform Tinja
- 2.10 Coliform Total
- 2.11 Corynebacterium Diptheriae
- 2.12 Enterobacter Sp
- 2.13 Enterococcus Sp
- 2.14 E. Coli
- 2.15 Klebsiella Sp
- 2.16 Mycobacterium TBC
- 2.17 Neisseria Sp
- 2.18 Proteus Sp
- 2.19 Pseudomonas Sp
- 2.20 Salmonella Sp
- 2.21 Shigella Sp
- 2.22 Staphylococcus Sp
- 2.23 Streptococcus Sp
- 2.24 Vibrio Sp
- 2.25 Plasmodium
- 2.26 Bakteriologi Air (Paket)
- 2.27 Pemeriksaan Makanan (Paket)

- 2.28 Pemeriksaan Rectal Swab (Paket)
- 2.29 Pem Usap Alat
- 2.30 Pemeriksaan Usap Alat
- 2.31 Candida Sp
- 2.32 Jamur Subkutan
- 2.33 Tes Sterilitas
- 2.34 Cacing/Telur Cacing, Cacing Tanah
- 2.35 Darah Samar

- 3. Katagori Canggih
 - 3.1 Tes Resistensi M.tbc. terhadap obat

Paragraf 2
 Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pasal 34

(1) Besarnya tarif pelayanan laboratorium Kesehatan dihitung berdasarkan *unit cost* masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.	Pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan			
I.	Pemeriksaan Kimia Air Toksikologi dan Kimia Lingkungan			
1.	Katagori Sederhana			
1.1	Bau	3.000	2.000	5.000
1.2	Rasa	3.000	2.000	5.000
1.3	Suhu	3.000	2.000	5.000
1.4	Warna	7.000	3.000	10.000
1.5	Benda Terapung	5.000	2.000	7.000
1.6	DHL / Konduktif	5.000	2.000	7.000
1.7	Kejernihan	5.000	2.000	7.000
1.8	Kekeruhan	5.000	2.000	7.000
1.9	Lapisan Minyak	5.000	2.000	7.000
1.10	Zat Terendap	5.000	2.000	7.000
1.11	Kesadahan	5.000	2.000	7.000
1.12	Salinitas	5.000	2.000	7.000
1.13	CO ₂ Agresif	5.000	2.000	7.000
1.14	pH	5.000	2.000	7.000
1.15	Kebebasan	5.000	2.000	7.000
1.16	COD	18.000	2.000	20.000
1.17	Sisa Chlor	7.000	2.000	9.000
1.18	Chlorida	5.000	3.000	8.000
1.19	Oxigen Terabsorbsi	5.000	2.000	7.000
1.20	DO	5.000	2.000	7.000
1.21	KMnO ₄	5.000	2.000	7.000

2. Katagori Sedang				
2.1	Debu	18.000	7.000	25.000
2.2	Kebisingan	18.000	7.000	25.000
2.3	TTS	18.000	7.000	25.000
2.4	TDS	18.000	7.000	25.000
2.5	Amonia	18.000	7.000	25.000
2.6	Besi	18.000	7.000	25.000
2.7	Florida	18.000	7.000	25.000
2.8	BOD 5 (tetrimentri)	18.000	7.000	25.000
2.9	BOD 5 (Elektrometri)	18.000	7.000	25.000
2.10	NO ₃	18.000	7.000	25.000
2.11	NO ₂	18.000	7.000	25.000
2.12	Sianida	18.000	7.000	25.000
2.13	Suflat	18.000	7.000	25.000
2.14	H ₂ S	18.000	7.000	25.000
2.15	Detergen	25.000	10.000	35.000
2.16	Fenol	39.000	16.000	55.000
2.17	Cholin Esterase	39.000	16.000	55.000
2.18	Minyak Lemak	39.000	16.000	55.000
2.19	Carbanat-BPMC	39.000	16.000	55.000
2.20	Carbanat Propoksur	39.000	16.000	55.000
2.21	Carbanat Carbofur	39.000	16.000	55.000
2.22	Diazinon	39.000	16.000	55.000
2.23	Diklopos	39.000	16.000	55.000
2.24	Fenitroton	39.000	16.000	55.000
2.25	Fention	39.000	16.000	55.000
2.26	Fentoat	39.000	16.000	55.000
2.27	Karbofenation	39.000	16.000	55.000
2.28	Klorfirifos	39.000	16.000	55.000
2.29	Malation	39.000	16.000	55.000
2.30	Aldrin	39.000	16.000	55.000
2.31	Lindan	39.000	16.000	55.000
2.32	Dieldrin	39.000	16.000	55.000
2.33	Endrin	39.000	16.000	55.000
2.34	DDT	39.000	16.000	55.000
2.35	Endossulfan	39.000	16.000	55.000
2.36	Klordan	39.000	16.000	55.000
2.37	Toxafen	39.000	16.000	55.000
2.38	Asam Bongkrek	39.000	16.000	55.000
2.39	Toxoflavin	39.000	16.000	55.000
3. Katagori Canggih				
3.1	Arsen	29.000	12.000	41.000
3.2	Alluminium	24.000	10.000	34.000
3.3	Antimon / SB	24.000	10.000	34.000
3.4	Barium	24.000	10.000	34.000
3.5	Besi	21.000	9.000	30.000
3.6	Kadmium	23.000	9.000	32.000
3.7	Kromium	28.000	11.000	39.000

	3.8	Mangan	21.000	9.000	30.000
	3.9	Natrium	19.000	8.000	27.000
	3.10	Kalium	19.000	8.000	27.000
	3.11	Nikel	24.000	9.000	33.000
	3.12	Perak	30.000	12.000	42.000
	3.13	Emas	30.000	12.000	42.000
	3.14	Raksa	50.000	20.000	70.000
	3.15	Selenium	26.000	10.000	36.000
	3.16	Zink	21.000	9.000	30.000
	3.17	Tembaga	21.000	9.000	30.000
	3.18	Timah Putih /Sn	21.000	9.000	30.000
	3.19	Timbal/ Pb	24.000	9.000	33.000
	3.20	Boron/B	31.000	13.000	44.000
	3.21	TOC	21.000	8.000	29.000
	3.22	Kolbalt	24.000	9.000	33.000
	3.23	Karbamat Aldikarb	82.000	33.000	115.000
	3.24	Carbanat-BPNC	82.000	33.000	115.000
	3.25	Carbanat-Propoksur	82.000	33.000	115.000
	3.26	Carbanat Carbofuron	82.000	33.000	115.000
	3.27	Diazinon	82.000	33.000	115.000
	3.28	Diklofos	82.000	33.000	115.000
	3.29	Fenitotrion	82.000	33.000	115.000
	3.30	Fention	82.000	33.000	115.000
	3.31	Fentoat	82.000	33.000	115.000
	3.32	Karbofenation	82.000	33.000	115.000
	3.33	Mathation	82.000	33.000	115.000
	3.34	Aldrin	82.000	33.000	115.000
	3.35	Lindan	82.000	33.000	115.000
	3.36	Dieldrin	82.000	33.000	115.000
	3.37	Endrin	82.000	33.000	115.000
	3.38	DDT	82.000	33.000	115.000
	3.39	Edosulfan	82.000	33.000	115.000
	3.40	Klordan	82.000	33.000	115.000
	3.41	Toxafen	82.000	33.000	115.000
	3.42	Udara Ombient 1 Paket 6 parameter (particulate HC, NO, SO2, O3, CO 7 Hari 15 Hari 30 Hari	1.152.000 1.621.000 2.501.000	383.000 608.000 131.000	1.535.000 2.229.000 2.632.000
II.	Pemeriksaan Imunologi				
	1. Katagori Sederhana				
	1.1 Anti Streptolisin O (ASTO				
			26.000	1.000	27.000
	1.2 Beta HCG (Tes Kehamilan)				
			15.000	6.000	21.000

	1.3 C Reaktif Protein (RRP)	27.000	11.000	38.000
	1.4 Rhematoid Factor (RF) B	19.000	8.000	27.000
	2. Katagori Sedang			
	1.1 TPHA	12.000	4.000	16.000
	1.2 VDRL	12.000	4.000	16.000
	1.3 WIDAL	23.000	9.000	32.000
	1.4 Analisa Batu	64.000	21.000	85.000
	1.5 Dengue Bload	64.000	27.000	91.000
	1.6 HB. Core (Corzym)	112.000	45.000	157.000
	1.7 Gono Zyme	80.000	32.000	112.000
	1.8 Anti HCV	89.000	36.000	125.000
	1.9 Clamidiazym	81.000	32.000	113.000
	1.10 HBS Ag (Elisa)	35.000	14.000	49.000
	1.11 HBS Ag (RPHA Cell)	17.000	7.000	24.000
	1.12 Anti HBS (Elisa)	57.000	23.000	80.000
	1.13 Anti HBS (PHA Cell)	40.000	16.000	56.000
	1.14 Anti HAV (Abott)	46.000	18.000	64.000
	1.15 HIV	46.000	18.000	64.000
	1.16 Anti HCV (Entebe Dipstick)	66.000	26.000	92.000
	III. Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik			
	1. Katagori Sederhana			
	1.1 Morphin	39.000	16.000	55.000
	1.2 Cocain	39.000	16.000	55.000
	1.3 Tetra Hydrocanabinol	39.000	16.000	55.000
	1.4 Amphetamin	39.000	16.000	55.000
	1.5 Benzodiazepin	39.000	16.000	55.000
	1.6 Barbiturat	39.000	16.000	55.000
b.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	I. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi			
	1. Katagori Sederhana			
	1.1 Gram	6.000	2.000	8.000
	1.2 Corynebacterium Diptheriae	6.000	2.000	8.000
	1.3 Mycobakterium Leprae (MH)	6.000	2.000	8.000
	1.4 Mycobakterium Tuberculose (BTA)	6.000	2.000	8.000
	1.5 Amuba SP (Feaces)	6.000	2.000	8.000
	1.6 Cacing / Telur Cacing	6.000	2.000	8.000
	1.7 Mikrofilaria	6.000	2.000	8.000
	1.8 Trichomonas Sp	6.000	2.000	8.000
	1.9 Candida Sp	6.000	2.000	8.000
	1.10 Jamur Superficial	6.000	2.000	8.000

2. Katagori Sedang				
2.1	Angka Kuman (Colony Cont/TPC)	15.000	6.000	21.000
2.2	Aeromonas Sp	15.000	6.000	21.000
2.3	Bacillus Sp	15.000	6.000	21.000
2.4	Bacillus Aereus	15.000	6.000	21.000
2.5	Bordetella Pertusis	15.000	6.000	21.000
2.6	Tes Kepekaan Terhadap Obat (Sensitivity Test)	30.000	12.000	42.000
2.7	Citrobacter Sp	15.000	6.000	21.000
2.8	Clostridium Sp	30.000	12.000	42.000
2.9	Coliform Tinja	15.000	6.000	21.000
2.10	Coliform Total	15.000	6.000	21.000
2.11	Corynebacterium Diphtheriae	15.000	6.000	21.000
2.12	Enterobacter Sp	15.000	6.000	21.000
2.13	Enterococcus Sp	15.000	6.000	21.000
2.14	E. Coli	15.000	6.000	21.000
2.15	Clebsiella Sp	15.000	6.000	21.000
2.16	Mycobacterium TBC	30.000	12.000	42.000
2.17	Neisseria Sp	30.000	12.000	42.000
2.18	Proteus Sp	15.000	6.000	21.000
2.19	Pseudomonas Sp	15.000	6.000	21.000
2.20	Salmonella Sp	15.000	6.000	21.000
2.21	Shigella Sp	15.000	6.000	21.000
2.22	Staphylococcus Sp	15.000	6.000	21.000
2.23	Streptococcus Sp	15.000	6.000	21.000
2.24	Vibrio Sp	15.000	6.000	21.000
2.25	Plasmodium	15.000	6.000	21.000
2.26	Bakteriologi Air (Paket)	34.000	16.000	50.000
2.27	Pemeriksaan Makanan (Paket)	53.000	21.000	74.000
2.28	Pemeriksaan Rectal Swab (Paket)	34.000	14.000	48.000
2.29	Pem Usap Alat	45.000	18.000	63.000
2.30	Pemeriksaan Usap Alat	45.000	18.000	63.000
2.31	Candida Sp	30.000	12.000	42.000
2.32	Jamur Subkutan	30.000	12.000	42.000
2.33	Tes Sterilitas	30.000	12.000	42.000
2.34	Cacing/Telur Cacing. Cacing Tanah	15.000	6.000	21.000
2.35	Darah Samar	11.000	5.000	16.000
3. Katagori Canggih				
3.1	Tes Resistensi M.tbc. terhadap obat	56.000	23.000	79.000

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi di Puskesmas dan Jaringannya

Paragraf 1
Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap

Pasal 35

- (1) Komponen tarif rawat jalan di puskesmas dan jaringannya terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif rawat jalan di puskesmas dan jaringannya. ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif RSU serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Besarnya tarif rawat jalan di puskesmas dan jaringannya adalah Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah). yang terdiri dari:
 - a. jasa sarana Rp. 4.000;
 - b. jasa pelayanan Rp. 4.000 .
- (4) Biaya pemeriksaan penunjang medik. tindakan medik. dan pelayanan medik gigi apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan tersebut.
- (5) Bagi pasien tidak mampu yang meminta dibebaskan dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan (tidak dipungut biaya sama sekali). harus dapat menunjukkan kartu Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Pasal 36

- (1) Tarif akomodasi rawat inap di puskesmas dan jaringannya adalah sama dengan tarif rawat inap pasien untuk kelas III di Rumah Sakit Umum (RSU).
- (2) Jasa pelayanan rawat inap di puskesmas dan jaringannya adalah 30 % (tiga puluh persen) dari tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tarif rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas dan jaringannya. dan dirawat dengan metode rawat gabung. ditetapkan tarif rawat inapnya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya tarif rawat ibunya.

Paragraf 2
Tarif Retribusi Tindakan Medik

Pasal 37

- (1) Klasifikasi jenis tindakan medik di puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya tindakan medik puskesmas dan jaringannya terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Tarif jasa sarana digunakan sebagai dasar indeks perhitungan tarif tindakan medik.
- (4) Untuk menghitung tarif tindakan medik ditetapkan biaya jasa sarana sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah).
- (5) Indeks jasa sarana tindakan medik sederhana, kecil-1, kecil-2 dan sedang-1 ditetapkan dengan perbandingan 1 : 5 : 25 : 50.
- (6) Jasa pelayanan tindakan medik ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari indeks jasa sarana pelayanan medik.

Paragraf 3
Tarif Retribusi Pelayanan Kebidanan

Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan kebidanan di puskesmas rawat inap ditetapkan berdasarkan tarif tindakan medik sedang-1.
- (2) Jasa sarana dipakai sebagai dasar perhitungan tarif pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya. dan ditetapkan besarnya adalah Rp. 4.000 (empat ribu rupiah).
- (3) Jasa pelayanan dibedakan oleh pemberi pertolongan persalinan yaitu Bidan sebesar 37.50 % (tiga puluh tujuh setengah persen) dari biaya jasa sarana sedangkan Dokter sebesar 50 % (lima puluh persen).

Paragraf 4
Tarif Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 39

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik di puskesmas dan jaringannya terdiri dari:
 - a. pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik (PK);
 - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Biaya jasa sarana dijadikan dasar perhitungan untuk menghitung tarif semua jenis pemeriksaan penunjang medik diagnostik.
- (4) Jasa pelayanan penunjang dianostik ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari jasa sarana.

Pasal 40

- (1) Klasifikasi tingkat kecanggihan pemeriksaan labolatorium Potologi Klinik (PK) di Puskesmas dan jaringannya diperinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Jenis dan besarnya biaya jasa sarana yang dipakai sebagai dasar perhitungan besaran tarif untuk pemeriksaan laboratorium Potologi Klinik (PK) ditetapkan sebagai berikut:
- Sederhana : Rp. 4.000.00 (empat ribu rupiah)
 - Sedang-1 : Rp. 24.000.00 (dua puluh empat ribu rupiah)

Pasal 41

- (1) Klasifikasi tingkat kecanggihan pemeriksaan diagnostik elektromedik diperinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis dan besarnya biaya jasa sarana yang dipakai sebagai dasar perhitungan besaran tarif untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan sebagai berikut:
- Sederhana : Rp. 24.000.00 (Dua puluh empat ribu rupiah);
 - Sedang : Rp. 48.000.00 (Empat puluh delapan ribu rupiah)
 - Canggih : Rp. 192.000.00 (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Paragraf 5

Tarif Retribusi Pelayanan Medik Gigi

Pasal 42

- (1) Tarif pelayanan medik gigi rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan rawat jalan.
- (2) Biaya penunjang diagnostik dan tindakan medik. apabila ada dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III di RSU.
- (3) Jasa sarana dipakai sebagai dasar perhitungan tarif tindakan medik gigi. dan besarnya ditetapkan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah).
- (4) Indek biaya jasa sarana tindakan medik gigi yang sederhana, kecil-1, kecil-2, dan sedang-1 ditetapkan dengan perbandingan 1 : 5 : 25 : 50
- (5) Jasa pelayanan tindakan medik gigi untuk ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari biaya jasa sarana.

Paragraf 6

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 43

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan kesehatan (keterangan kesehatan) terdiri dari meliputi:
- jasa sarana;
 - jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana pemeriksaan kesehatan (keterangan kesehatan) adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan/keterangan kesehatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Rp. 8.000.00;
 - b. pemeriksaan/keterangan kesehatan untuk pekerjaan Rp. 15.000.00;
 - c. pemeriksaan/keterangan kesehatan untuk SIM Rp. 15.000.00;
 - d. pemeriksaan/keterangan kesehatan untuk ke luar negeri Rp. 40.000.00;
 - e. pemeriksaan/keterangan kesehatan untuk asuransi Rp. 50.000.00;
 - f. *visum et repertum* untuk pengusutan Rp. 25.000.00;
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan kesehatan dan dikenakan untuk semua jenis pelayanan pemeriksaan/keterangan kesehatan.
 - (4) *Visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Tarif pemeriksaan keterangan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.

Pasal 44

Tarif retribusi pelayanan bagi warga negara asing (WNA) adalah 200% (Dua ratus persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Direktur RSUD diberi wewenang untuk mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli dari luar RSUD atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Pemungutan retribusi dilaksanakan di RSUD, UPT Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Bangli.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Teknis pelaksanaan pemungutan diatur oleh Kepala Unit Pelayanan.

Pasal 49

- (1) Semua penerimaan dilaporkan ke Kas Daerah Kabupaten Bangli melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
- (2) Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan. jasa medis dan jasa administrasi dikembalikan langsung pada saat penyetoran kepada RSU, UPT Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Bangli.
- (3) Penggunaan dana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSU/ Kepala unit pelayanan yang diperuntukkan terutama bagi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Setiap wajib retribusi harus dibayar saat penderita pulang meninggalkan Rumah Sakit/Puskesmas dan jaringannya secara tunai
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan dan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) para penyidik berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada Daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana yang cukup tinggi, sehingga sangat diperlukan dukungan partisipasi pembiayaan dari masyarakat, mengingat kemampuan keuangan Pemerintah sangat terbatas.

Bahwa dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kabupaten Bangli dipergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomik. Prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat kurang/tidak mampu, dengan cara menggali serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu, sehingga terjadi subsidi silang, serta tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan kemanusiaan secara berimbang dan proporsional.

Bahwa untuk itu dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan pada Instalasi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bangli perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12

Pembagian Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:

Kelas III : ruang dengan 5-8 tempat tidur dan kamar mandi di luar.

Kelas II : kamar dengan 3-4 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.

Kelas I : kamar dengan 2 tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
Kelas Utama : kamar dengan 1 tempat tidur dan kamar mandi di dalam ditambah dengan kipas angin/ AC dan ruang tunggu.
Kelas Mahotama : kamar dengan 1 tempat tidur dan kamar mandi di dalam ditambah AC, kulkas, televisi, telepon dan ruang tunggu.
Non kelas : ICU, ICCU, NICU, HCU, IRD.

ICU (*Intensif care unit*) adalah unit pelayanan di Rumah sakit yang melakukan pelayanan khusus bagi pasien gadar yang menggunakan berbagai alat bantu untuk mengatasi ancaman kematian dan melakukan pengawasan khusus terhadap fungsi Vital tubuh.

ICCU (*Intensif Cardiac Care Unit*) adalah suatu unit pelayanan khusus yang memberikan perawatan intensif pada pasien gangguan jantung.

NICU (Neonatal Intensif Care Unit) adalah suatu unit pelayanan khusus yang memberikan perawatan pada bayi 0 sampai 28 hari.

HCU (*High Care Unit*) adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang melakukan pelayanan khusus bagi pasien dengan kondisi respirasi. hemodinamik dan kesadaran yang sudah stabil dan masih memerlukan pengobatan. perawatan dan pengawasan secara ketat.

IRD (*Insatalasi Rawat Darurat*) adalah unit pelayanan di Rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacadan secara terpadu dengan melibatkan berbagai disiplin.

VK (*Verloskamer*) adalah pelayanan kebidanan untuk kegiatan menolong persalinan

Jumlah tempat tidur di kelas III sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah standar tempat tidur yang tersedia.

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh;
- b. Hari pulang pasien sesudah jam 12.00 wita diperhitungkan satu hari penuh. dan apabila pasien pulang sebelum jam 12.00 wita tidak akan dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

Apabila ada pertimbangan keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien tertentu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diberikan atas persetujuan Direktur RSU.

Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk atau izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk dan masih mempunyai tunggakan pembayaran maka perhitungan akhir semua biaya perawatannya ditagih kepada pasien atau keluarga atau penjaminnya.

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Tarif Akomodasi Rawat Inap di Puskesmas dan jaringannya

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Rawat Inap	20.000	15.000	35.000

Pasal 37
Tarif Retribusi Tindakan Medik di Puskesmas dan Jaringannya

No	Kategori tindakan Medik	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan tindakan medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana (1)	4.000	2.000	6.000
2	Kecil -1 (5)	20.000	10.000	30.000
3	Kecil -2 (25)	100. 000	50.000	150.000
4	Sedang- 1 (50)	200. 000	100.000	300.000

Pasal 38
Tarif Retribusi Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya

No	Kategori tindakan Medik Pertolongan Persalinan	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sedang- 1 (50)			
	Oleh Bidan	200. 000	75.000	275.000
	Oleh Dokter	200. 000	100.000	300.000

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Tarif Retribusi Tindakan Medik Gigi di Puskesmas dan Jaringannya

No	Kategori tindakan Medik	Jasa sarana (Rp)	Jasa pelayanan tindakan medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sederhana (1)	4.000	2.000	6.000
2	Kecil -1 (5)	20.000	10.000	30.000
3	Kecil -2 (25)	100. 000	50.000	150.000
4	Sedang- 1 (50)	200. 000	100.000	300.000

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas

- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIP BEDAH

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
1. WT pada vulnus eksoriatum	1. WT-HT ≤ 5 jahitan 2. Tindik telinga 3. WT pada combutio	1. WT-HT > 5 jahitan 2. Biopsi dengan LA 3. Ekstraksi Vemica dengan LA 4. Explorasi C aleonum dengan LA 5. Explorasi Ictum dengan LA 6. Incisi abceg sub cutis	1. Vena seksi 2. Sircumcisi dengan LA 3. Tumor Sub cutis Ø 3 cm 4. Biopsi dengan LA 5. Excisi clavus dengan LA 6. Roserplasti (cabut kuku) Debridemen dengan LA 7.	1. Ekstraksi batu urethra anterior 2. Repair tendon 3. Operasi strangulasi 4. Debridemen dg LA 5. Reposisi patah tulang dg GA 6. Misisional dan exisional biopsy 7. Explorasi C aleonum dg GA 8. Meatotomi 9. Clavus/ateroma/lipoma/ganglion dg GA 10. Vasektomi 11. Appendiktomi 12. Varicocele 13. Drainage deep absces 14. Sircumcisi dg GA	1. Tracheotomy 2. Cystostomy 3. Debridement luka bakar 4. Hernia reponibilis 5. Debridement patah tulang 6. Hydrocele 7. Debridement di wajah 8. External skeletal fiksasi 9. Excisi fistel ani 10. AV Shunt 11. Prolaps recti 12. Varicocele anak	1. Orchidektomy 2. Repair buli-buli 3. Simple mastektomi 4. Incisi mammae aberrant 5. Af flate screw 6. Hernia dg penyulit/reponibilis 7. Hernia pada anak 8. Hernia bilateral 9. Repair tendon multiple 10. Repair tendon Besar 11. Vesicolitotomy 12. Laparatomy 13. Relis contractur 14. Hemoroidectomy 15. Debridement patah tulang multiple

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON-OPERATIF

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
1. Uff/ rawat Infus 2. Rawat luka bersih 3. Rawat kateter 4. Rawat NGT 5. Sondefeeding 6. Pasang Spalk 7. Pasang Bandage (elastic Bandage) 8. Pasang Mitella 9. Pemberian O2 per jam 10. Pengambilan sampel lab . 11. Melakukan injeksi Meberi obat sup 12. Mengukur vital sign 13. Tindakan Imunisasi 14. Uff NGT 15. Kompres hangat/ dingin 16. Skeren 17. Darmbuiis 18. Pasang tindik	1. Pasang NGT/ kubah lambung 2. Pemasangan Kateter 3. Uff Infus umbilical 4. Rawat luka bakar kurang dari 5 % 5. Rawat luka kotor/ Infeksi 6. Ganti Tampon 7. Rawat colostomi 8. Buka Collerbraice 9. Aff Hecting 10. Tranfusi darah pada bayi dan anak-anak. 12. Extrasi Serum 13. Kumbah lambung 14. Membersihkan jalan nafas 15. Blader training 16. Up Kateter 17. Pemasangan Infus Dewasa 18. Injeksi khusus 19. Up Drain 20. Rectal washing 21. Pasang collarbraice 22. Pasang Tailorbraice 23. Tampon anterior 24. Cavumnasi 25. Rectal washing/ lavement 26. Pasang ransel Verban 27. Resusitasi bayi baru lahir	1. Rawat luka gangren 2. Aff Staples/A Graft 3. Pasang kateter 4. Naighberingfiksasi 5. Buginasi 6. Rawat luka bakar lebih dari 5 % 7. Extraksi corpus alienum pd hidung 8. Extraksi corpus alienum pd telinga 9. Spolling serumen 10. Pemasangan kontra ventil 11. SB Tube 12. Nabulizer 13. RJP 14. Paradisasi 15. Buka Gyp 16. Up Tampon 17. Perawatan Bikubitus 18. Skin tes (Prick test) 19. Mantaox test 20. Syringe pump 21. Fototherapy per seri	1. Pasang Skin Traksi 2. Buka Wire Ekterna 3. Pasang gip spalk 4. Pasang gip tanpa reposisi 5. FNAB 6. Reposisi sendi jari 7. Glison Traksi 8. Intubasi (OTT) 9. Luka Bakar lebih 10 % 10. Aspirasi pleura 11. Aspirasi Acites 12. Eposisi Osnasal 13. Pasang CVP Monitor 14. Reposisi Prolap organ tubuh 15. Injeksi Intra artikuler 16. Biopsi hati/Ginjal 17. Bone Marrow aspiration 18. Echocardiografi 19. Nutrisi Parental 20. Nutrisi parenseskal 21. Photo therapy/seri 22. Belog Tampon 23. Cuci sinus 24. Cuci Kavumnasi 25. Parasintesis MT 26. Irigasi prostatektomy selama 24 jam	1. Pasang gip Sirkuler 2. Reposisi patah tulang Simple 3. Intercostal Block 4. Reposisi sendi siku dan mandi bula 5. Reposisi fraktur pelvis dengan korset 6. Reposisi Invaginasi 7. Fungsi cairan pericard 8. Tes fungsi paru-paru 10. Pungsi Lumbal 11. Aspirasi sumsum tulang 12. Fungsi pleura	1. Reposisi patah tulang multiple 2. Reposisi sendi besar 3. Rektoscopy 4. Pasang crusfiel traksi 5. Drainase pleura/WSD atau bulowdrainase 6. Reposisi fraktur pelvis dengan C Klomp 7. Pasang skeletal Traksi 8. Pemasangan pace-maker temporer 9. Pemasangan kateter "Sawan-Ganz" 10. Pemasangan cateter vena umbilicalis	1. Broncoscopy/Gastroscopy 2. Drainase Perikardium 3. Biopsy dengan Fluoroscopy Guide 4. Operasi pintas coroner 5. Operasi jantung terbuka 6. Kateterisasi jantung 7. Pemasangan CVP

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIP KEBIDANAN & KANDUNGAN

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
1. Vaginal swab 2. Vulva higiene 3. Perawatan payudara	1. Inseri IUD 2. Memandikan bayi dan merawat tali pusat 3. Inspeculo	1. Ekstraksi IUD tanpa GA	1. Douglas fungsi 2. Placenta manual 3. Hidrotubasi	1. Certical surkulase		

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIP KEBIDANAN & KANDUNGAN

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR1	BESAR2	KHUSUS
	WT-HT ≤ 5	1. WT-HT > 5 jahitan 2. Biopsi LA 3. Insisi Absess 4. Ekstirpasi tumor jinak genitalia eksterna 5. Pasang/ uff implant 6. Douglas pungsi	1. Kuretase + GA 2. Exnaksi IUD + GA 3. Hecting portio 4. Hecting ruptur perinium totalis 5. Steril interna 6. Repair perinium	1. Tubektomy 2. Laparotomy percobaan 3. Tramlokasi IUD (laparotomy IUD) 4. Curetase mola	1. Sectio sesaria 2. Rekontruksi /repair vagina	1. Laparatomy KET 2. Laparatomy tumor jinak ovarium 3. miomectomy	1. Vaginal Histerektomy 2. Operasi Debulking 3. Radikal Histerektomy 4. Histerektomy 5. Sectio + hysterectomy 6. Sectio dgn miomectomy 7. Reparasi fistel dan tuba

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIP THT

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
		Anastesi lokal 1. Biopsi tumor kavumnasi 2. Biopsi limpa donopatcoli 3. Insisi Abses liang telinga	Anastesi Umum 1. Corpusalinum telinga 2. Corpusalinum kavumnasi 3. Explorsi abses rektroauricular 4. Exterpasi jaringan granulasi	Anastesi Umum : 1. Antrostomi sinus mksilaris 2. Tonsil adenoidektomi 3. tracheostomi 4. Etmoidektomi intranasal 5. Esofaguskopi laringoskopi 6. Septum reseksi 7. Ekplorasi nasofaring 8. Turgineletomy 9. Plastic lobulus 10. Efusi Perikondrial 11. Insisi abses orofaring 12. Insisi abses mastoid 13. Ekstraksi polip 14. Kista Dermoid 15. Incisi abses peritonsil	1. Froto-etmoidektomi ekstranasal 2. Mastoidektomi 3. Operasi Caldwell Luc 4. Parotidektomi 5. Rekonstruksi hidung 6. Bronchoskopi 7. Palatoplastik 8. Rinoplastik 9. Septum reseksi + turginektomi 10. Fistolektomy cryste premesculer 11. Polipektomy + etmodektomy 12. Exterpasi tumor kavumnasi	1. Maksilektomi 2. Laringoktomi 3. Gloselektomy extirpasi tumor lidah

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF GIGI

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
	1. Pencabutan 1 gigi dengan topical anastesi 2. Kuretase 1 gigi	1. Pencabutan 1 gigi dengan lokal anastesi 2. Insisi abses intra oral	1. Pencabutan gigi dengan penyulit 2. Operkulektomy 1 gigi 3. Eksisi epulis per gigi atau mukokel 4. Ginggivektomy per regio 5. Insisi abses extra oral	1. Odontectomy 1 gigi 2. Fiksasi inter dental per rahang 3. Ginggivektomy per regio 4. Frenektomi 5. Alveolektomy per regio 6. Apeks reseksi 1 gigi	1. Reimplantasi 1 gigi 2. Fiksasi inter maksiler	

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON-OPERATIF GIGI

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
1. Pembersihan cavitas 2. Aplikasi abotyl	1. Tumpatan sementara 1 gigi 2. Trepanasi 1 gigi 3. Kontrol pos tindakan operatif 4. Buka jahitan	1. Scalling per rahang 2. Tumpatan amalgam 1 gigi 3. Tumpatan silikat / glasionomer 1 gigi	1. Tumpatan composite dengan light cure 1 gigi	1. Reparasi protesa/ ortodonsi per rahang	1. Mahkota jaket/dowel per 1 gigi 2. Protesa untuk 1 (satu) gigi pertama dan untuk penambahan 1 (satu) buah gigi dikenakan tambahan tarif 20% dari tarif yang telah ditetapkan. 3. Crown atau bridge per unit	

KLASIFIKASI TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

SEDERHANA	SEDANG-1	SEDANG-2
1. Diatermi (Solux) 2. Masage	1. SWD (Short Wave Diatermi) 2. Exercise 3. Terapi wicara 4. Terapi akupasi	1. faradisasi 2. Traksi 3. Tens

KLASIFIKASI KECANGGIHAN TINDAKAN MEDIK OPERATIP DAN NON-OPERATIP MATA

SEDERHANA	KECIL-1	KECIL-2	SEDANG-1	SEDANG-2	BESAR	KHUSUS
1. Epilasi	1. Jahitan luka kecil kelopak konjungtiva 2. Ekstraksi benda asing di konjungtiva 3. Ekstraksi milia 4. Prabing 5. Refraksi 6. Trigasi kama kemia 7. Biopsi adneksa	1. Ekstraksi nevus 2. Ekstraksi granula 3. Ekstraksi benda asing di kornea 4. Tarsoraphi 5. Cantorapi 6. Ekstraksi tumor kecil jinak 7. Ekstraksi kista kecil	1. Pteryginum 2. Kalazian 3. Hardealum 4. Jahit luka kornea 5. Hap konjungtiva 6. Parasentesa 7. Repair enteropion senil	1. Aplikasi Cryo 2. Cyclo Diatermi 3. Discicio Cataracta 4. Secundaria 5. Evisceratio 6. Flat Conjunctiva 7. Parasentese 8. Rekanalisasi Ruptur 9. Iridektomi basal, sectoral 10. Plastik palpebrae	1. Ablatio retinae 2. Ekstraksi katarak 3. Dacriocystorinostomi 4. Trabekulektomi 5. Eksenterapi 6. Eviscerapi 7. Enucleasi 8. Keratoplasti tembus 9. Strabismus correction 10. Benda asing intra oculi 11. Tumor jinak orbita 12. Ptosis plasti	

KLASIFIKASI PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

SEDERHANA	SEDANG	CANGGIH	KHUSUS
1. Impedance Audiometri 2. Preetz Displacement 3. Tiap Jenis Pemeriksaan Akupuntur 4. Tes Basal Metabolisme (BMR) 5. Elektro Kardiografi (EKG) 6. Pemeriksaan Visus (mata)	1. Tes fungsi paru-paru 2. USG 2 dimensi	1. tes fungsi jantung dengan alat treat male 2. EEG 3. EMG 4. USG 3 DAN 4 Dimensi 5. Ventilator 6. Monitoring dengan EKG Monitor di ruang ICU, ICCU,	1. Pemeriksaan Endoskopi

KLASIFIKASI KECANGGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK &IMUNOLOGI

SEDERHANA	SEDANG - 1	SEDANG-2	CANGGIH-1	CANGGIH-2
Hematologi : 1. Eosinofil, hitung jumlah (mikroskopik) 2. Eritrosit (mikroskopik) 3. Hematokrit, penetapan nilai (makroskopik) 4. Hemoglobin, penetapan kadar (sahli) 5. Laju endap darah (makroskopik) 6. L.E. Reaksi (mikroskopik) 7. Leukosit hitung jumlah (mikroskopik) 8. Leukosit hitung jenis (Mikroskopik) 9. Retikulosit (mikroskopik) 10. Trombosit, hitung jumlah (mikroskopik) Hemostatis : 1. Clotlysis (makroskopik) 2. Cryofibrinogen (makroskopik) 3. Erithrosit, ketahanan osmotik (makroskopik) 4. Pembekuan, masa (makroskopik) 5. Perdarahan, masa (makroskopik) 6. Pembendungan Percobaan (makroskopik) 7. Rekalsifikasi, masa (makroskopik) 8. Retraksi bekuan (makroskopik) 9. Uji silang mayor, minor (makros & mikros) 10. Viskositas (Viskometri) Kimia Klinik : 1. Ikterus Indeks (makroskopik) Pemeriksaan Urine 1. Benda-benda Keton (Reaksi) 2. Berat Jenis (makroskopik) 3. Bilirubin (reaksi) 4. Fisik Urine : volume, bau, warna, dll (makros) 5. Darah samar (reaksi) 6. Chylus (mikroskopik) 7. Galaktose (reaksi) 8. Glukose (reaksi) 9. Hemoglobin, mioglobin (reaksi) 10. Hemosidarin (mikroskopik) 11. Indikan test (reaksi) 12. Kalsium (reaksi) 13. Klorida (titrasi) 14. Laktose (reaksi) 15. Osmolarity (osmometri) 16. Oval Fat Body (mikroskopik) 17. Pemekatan, percobaan (makroskopik) 18. Pengenceran, percobaan (makroskopik) 19. PH (makroskopik) 20. Phenyl pyruvic acid (reaksi) 21. Protein Bence Jones (reaksi) 22. Protein, penetapan cara kualitatif (makros) 23. Protein Esbach, kuantitatif (reaksi) 24. Sedimen urine (mikroskopik) 25. Urobilin (reaksi) 26. Urobilinogen (reaksi)	Hematologi : 1. Coomb's test (makroskopik) 2. Eritrosit/leukosit/trombosit/hitung jumlah (blood cell) 3. Hemoglobin, fotometri, spektrofotometri 4. N.A.P. pewarnaan (mikroskopik) 5. Nitroblue tetrazoleum (mikroskopik) 6. Periodic acid schiff / PAS, pewarnaan (mikroskopik) 7. Peroksidase, pewarnaan (mikroskopik) Hemostatis, Bank Darah : 1. Erytrosit, ketahanan osmotik (fotometri) 2. Euglobin clot lysis (makroskopik) 3. Fibrinogen, penetapan jumlah (mikroskopik) 4. Ham's test (spektrofotometri) 5. Protrombin plasma, masa (makroskopis) 6. Protrombin, tes konsumsi (makroskopik) 7. Sugar water test (makroskopik) 8. Trombin, masa (makroskopik) 9. Tromboplastin, masa partial teraktifasi (makroskopik) 10. Trombo test/Owren test (makroskopik) Imunologi : 1. Tes kehamilan 2. Golongan darah Rhesus Jasad renik : 1. Rickettsia spp (Well Felix) 2. Salmonella Tyfi, Paratyfi (Widal) 3. Treponema Pallidum (VDRL) Virus : 1. Epstein Barr Virus	Hematologi : 1. Hemosiderin, pewarnaan (makroskopik) 2. Morfologi (mikroskopik) Kimia Klinik : 1. Analisa batu (makros, mikros, reaksi) 2. Besi, penetapan kadar (foto/spektrofotometri) 3. Besi, TIBC, IBC (foto/spektrofotometri) 4. Cholin esterase (foto/spektrofotometri) 5. Creatinin clearance (foto/spektrofotometri) 6. Creatinin kinase (foto/spektrofotometri) 7. Creatinin fosfokinase (foto/spektrofotometri) 8. Fosfolipid (foto/spektrofotometri) 9. GGT (foto/spektrofotometri) 10. Glukose kurve toleransi (foto/spektrofotometri) 11. GLDH (foto/spektrofotometri) 12. HDL (foto/spektrofotometri) 13. LDL (foto/spektrofotometri) 14. Kalium (flameometri/flamelessfotometri) 15. Natrium (flameometri/flamelessfotometri) 16. Serebrosid (foto/spektrofotometri) 17. Sflingolipid (foto/spektrofotometri) 18. Tembaga (foto/spektrofotometri) 19. Trigliserida (foto/spektrofotometri) 20. Urea clearance (foto/spektrofotometri) Monitoring Kadar Terapi Obat : 1. Asam vaproat (spektrofotometri) 2. Digoksin (spektrofotometri) 3. Fenitoin (spektrofotometri) 4. Fenobarbital (spektrofotometri) 5. Karbamezepam (spektrofotometri) 6. Parasetamol (spektrofotometri) 7. Prokainamid (spektrofotometri) 8. Teofilin/arninofilin (spektrofotometri) Imunologi : Jasad Renik: 1. Leptospiro spp (aglutinasi) 2. Micobakterium leprae (aglutinasi) 3. Meningokokus (aglutinasi) 4. Neisseria gonorrhoea (aglutinasi) 5. Rickettsia spp (aglutinasi) 6. Salmonella tyfi, paratyfi (aglutinasi antigen tlier tinggi) 7. Treponema pallidum (TPHA/hemaglutinasi) 8. Yersinia Pestis (aglutinasi) Parasit : 1. Toxoplasma (Aglutinasi, Hemaglutinasi, Fikasi, Komplemen)	Hematologi : 1. Hemoglobin F (elektroforesis) 2. Hemoglobin patologis (elektroforesis) Hemostatis, Bank Darah : 1. FDP/Fibrinogen degradation product (aglu) 2. Trombin, penetapan waktu seri (koagulo) Kimia Klinik : 1. Analisa gas darah 2. Globulin, penetapan kadar (elektroforesis) 3. G6PD erytrosit (fotometri) Monitoring Kadar Terapi Obat : 1. Amikasin (Elisa/RIA) 2. Asam Vaproat (Elisa/RIA) 3. Digoksin (Elisa/RIA) 4. Fenitoin(Elisa/RIA) 5. Fenobarbital (Elisa/RIA) 6. Gentamisin (Elisa/RIA) 7. Karbamazepin (Elisa/RIA) 8. Parasetamol (Elisa/RIA) 9. Prokainamid (Elisa/RIA) 10. Teofilin (Elisa/RIA) Jasad Renik Bakteria : 1. Neisseria gonorrhoea (Elisa) 2. Treponema pallidum (PTA Abs, TPI, Elisa) Parasit : 1. Clamida (Elisa) 2. Plasmodium/malaria (Teknik pemedaran Antibodi/FAT) 3. Toxoplasma (Teknik pemedaran Antibodi/FAT) Virus : 1. Anti HAV (Elisa) 2. Anti HAV Igm 3. Anti Hbc 4. Anti Hbc Igm 5. Anti Hbe (Elisa) 6. Anti Hbs (Elisa) 7. Anti HCV Igm / Hepatitis C (Elisa) 8. Anti HSV / Herpes (Elisa) 9. Anti HIV/AIDS (Elisa) 10. Demam Berdarah Dengue (Dengue Blot) 11. Hbe Ag (Elisa) 12. Hbs Ag (Elisa) 13. Measles (Elisa) 14. Rabies 15. Rotavirus (Elisa) 16. Rubella (Elisa)	Hemostatis, Bank Darah : 1. Agregasi trombosit 2. Anti trombin (isotop) 3. SIA Test 4. Tromboplastin Generation Test Kimia Klinik : 1. Amino chollinesterase 2. Asam fosfat (isotop) 3. Ferritin 4. Fruktosamin 5. Haptoglobin 6. Pankreas 7. Protein Bound Iodine (PBI) 8. Butanol Extract Iodine (BEI) 9. Protein Serum 10. SML profile (Isotop) 11. Tyroid Stimulating Hormon (TSH) 12. Tes fungsi Tyroid 13. Vitamin B12 (isotop) Monitoring Kadar Terapi Obat : 1. Amikasin (khromatografi gas) 2. Asam Vaproat (khromatografi gas) 3. Digoksin (khromatografi gas) 4. Fenitoin (khromatografi gas) 5. Fenobarbital (khromatografi gas) 6. Gentamisin (khromatografi gas) 7. Karbamazepin (khromatografi gas) 8. Parasetamol (khromatografi gas) 9. Prokainamid (khromatografi gas) 10. Teofilin (khromatografi gas) Imunologi Jasad Renik : Parasit : 1. Chlamidia (RIA) Virus : 1. Anti HAV (RIA) 2. Anti HAV Igm (RIA) 3. Anti Hbc (RIA) 4. Anti Hbc Igm (RIA) 5. Anti Hbe (RIA) 6. Anti Hbs (RIA) 7. Anti HCV Igm / Hepatitis C (RIA) 8. Anti HSV / Herpes (RIA) 9. Anti HIV / AIDS (Western Blot) 10. Hbe Ag (RIA) 11. Hbs Ag (RIA) 12. Polio (Neutralisasi) 13. Rotavirus (RIA)

SEDERHANA	SEDANG - 1	SEDANG-2	CANGGIH-1	CANGGIH-2
Pemeriksaan Tinja 1. Darah Samar (reaksi) 2. Fisik : se-sell, parasit, sisa makanan (makros/mikroskopik) Pemeriksaan Cairan Lambung 1. Asam empedu (makroskopik) 2. Asam Laktat (reaksi) 3. Asam Lambung (reaksi) 4. Asam lambung bertingkat (reaksi) 5. Darah samar (reaksi) 6. Respon terhadap histamin (reaksi) 7. Respon terhadap insulin (reaksi) Pemeriksaan Cairan Otak 1. Fisik cairan otak : warna, kekeruhan, bekuan (makroskopik) 2. Glukose (reaksi) 3. Klorida (titrasi) 4. Protein : kualitatif/None Pandy (reaksi) 5. Sel-sel : hitung jenis (mikroskopik) 6. Sel-sel : hitung jumlah (mikroskopik) Pemeriksaan Air Mani 1. Sperma (makros dan mikroskopis) Pemeriksaan Dahak 1. Fisik dan sel-sel (makros dan mikroskopik) Pemeriksaan Transudat 1. Fisik (makroskopik) 2. Protein : kualitatif/Rivalta (reaksi) 3. Sel : hitung jenis (mikroskopik) 4. Sel : Hitung jumlah (mikroskopik) Imunologi 1. Tes golongan darah A, B, AB, O	Kimia Klinik 1. Albumin, penetapan kadar 2. Alkali fosfatase, 3. Alkali reserve/bikarbonat plasma 4. Amilase (fotometri/spektrofotometri) 5. Asam fosfatase (foto/spektrofotometri) 6. Asam lemak bebas (foto/spektrofotometri) 7. Asam lemak tak jenuh (foto/spekro) 8. Asam urat (foto/spektrofotometri) 9. Bilirubin direk (foto/spektrofotometri) 10. Bilirubin total (foto/spektrofotometri) 11. BSP (foto/spektrofotometri) 12. Cefalin kolesterol flukolasi tes (fotometri) 13. Creatin (foto/spektrofotometri) 14. Creatinin (foto/spektrofotometri) 15. Fosfat anorganik (foto/spektrofotometri) 16. Fosfat organik (foto/spektrofotometri) 17. Galaktose (foto/spektrofotometri) 18. Glukose (foto/spektrofotometri) 19. GOT (foto/spektrofotometri) 20. GPT (foto/spektrofotometri) 21. HBDH (foto/spektrofotometri) 22. Isotrat dehidrogenase (kalorimetri) 23. Kalsium (foto/spektrofotometri) 24. Keton darah (foto/spektrofotometri) 25. Kolesterol total (foto/spektrofotometri) 26. Kunkel (foto/spektrofotometri) 27. Laktat dehidrogenase/LDH (foto/spekro) 28. Laktose (foto/spektrofotometri) 29. Lausin (foto/spektrofotometri) 30. Lipase (foto/spektrofotometri) 31. Lipid Total (foto/spektrofotometri) 32. Lipoprotein A atau B 33. Magnesium (foto/spektrofotometri) 34. Methemoglobin (foto/spektrofotometri) 35. Myoglobin (foto/spektrofotometri) 36. Protein total (foto/spektrofotometri) 37. Takata Ara (foto/spektrofotometri) 38. Thymol Turbidity Test (TTT) 39. Ureum (BUN) (foto/spektrofotometri) 40. Xylosa (foto/spektrofotometri)	Virus 1. Anti HBc (Hemaglutinasi pasif / PHA) 2. Anti Hbe (Hemaglutinasi pasif / PHA) 3. Anti HBs (Hemaglutinasi pasif / PHA) 4. Demam berdarah dengue 5. Hbe Ag (Hemaglutinasi pasif terbaik / 6. HBs Ag (Hemaglutinasi pasif terbaik / 7. Measles (Hemaglutinasi hambatan) 8. Polio (Hemaglutinasi hambatan / HI, 9. Rotavirus (Hemaglutinasi pasif / 10. Rubella (Hemaglutinasi hambatan / Bukan Jasad renik 1. Alfa Feto Proteiun / AFP 2. Anti streptolis O / ASTO (Aglutinasi 3. Cold aglutinin (Aglutinasi) 4. O ReactiveProtein /DRP (Aglutinasi 5. Imunoglobulin A (Imunodifusi) 6. Imunoglobulin B (Imunodifusi) 7. Imunoglobulin E (Imunodifusi) 8. Imunoglobulin G (Imunodifusi) 9. Imunoglobulin M (Imunodifusi) 10. Imunoglobulin total (Imunodifusi) 11. Rheumatoid faktor / RF (Aglutinasi 12. Tiroglobulin antibodi (Hemaglutinasi) 13. Tiroid Antibodi (Hemaglutinasi)	Bukan Jasad Renik : 1. A feto protein (Elisa) 2. Carcino Embrionic Antigen /Elisa 3. Imunoglobulin A 4. Imunoglobulin D 5. Imunoglobulin E 6. Imunoglobulin G 7. Imunoglobulin M 8. Imunoglobulin Total 9. Prostatic Acid Phosphatase 10. Kadar HCG (Human Chrionic 11. Gonadotropin) -Elisa 12. T3/T4/TBIG (Elisa) 13. T3/T4 uptake	Bukan Jasad Renik : 1. Albumin(Imunoelektroforesis) 2. Alfa feto protein (AFP/RIA) 3. Alfa-1 anti 4. Alfa-1/alfa-2 5. A g Makroglobulin 6. Anti Imunoglobulin A 7. Anti Imunoglobulin B 8. Anti Imunoglobulin C 9. Anti Imunoglobulin D 10. Anti Imunoglobulin E 11. Anti Imunoglobulin G 12. Anti Imunoglobulin M 13. Anti nukler faktor 14. Beta lipoprotein 15. B-1a/B-1c globulin 16. Carsino embrionik gen/CEG (RIA) 17. Ceruloplasmin 18. Go globulin (Imunoelektroporesis) 19. Glukoprotein 20. Haemopexin 21. Haptoglobin 22. Imunoglobulin A (Imunoelektrof) 23. Imunoglobulin B (Imunoelektrof) 24. Imunoglobulin C (Imunoelektrof) 25. Imunoglobulin D (Imunoelektrof) 26. Imunoglobulin E (Imunoelektrof) 27. Imunoglobulin G (Imunoelektrof) 28. Imunoglobulin M (Imunoelektrof) 29. Imunoglobulin total 30. Parietal cell antibody (FAT) 31. Pra albumin (Imunoelektroforesis) 32. Prostatic acid 33. Protein Bence John 34. T/B cell (FAT) 35. Transferin (Imunoelektroforesis) 36. T3/T4 TBIG (RIA) 37. T3/T4 up take (RIA)

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR